



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan Angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 telah selesai disusun.

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Periode 2024 – 2026 dan selanjutnya dipakai acuan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan segala potensi yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat diarahkan dan dioptimalkan secara bertahap dalam rangka Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien.

Demikian agar Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025.

Denpasar, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680531 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali Tahun Lalu	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Diskominfo.....	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4. Review Terhadap RKPD	42
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	42
 BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	46
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3 Program Dan Kegiatan	48
 BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	51
BAB V Penutup	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan merupakan dokumen penting yang menyajikan arah, tujuan, dan strategi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadi kerangka kerja dalam menyusun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan kemudian dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang diampu yakni Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, menyusun renja yang ditujukan untuk memastikan akses informasi yang merata, menjamin keamanan siber, serta mendorong literasi digital di seluruh lapisan masyarakat.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini terintegrasi dengan fokus pembangunan daerah Provinsi Bali tahun 2025 yaitu “Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Yang Hijau, Tangguh, Dan Sejahtera, Serta Memperkuat Daya Saing Daerah”. Renja ini juga berkesinambungan dengan tujuan pembangunan Provinsi Bali tahun 2024-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yakni tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi dan tujuan Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan Tingkat Pusat dan dokumen perencanaan Tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

- Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
- q. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 - r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
 - s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14); dan
 - t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai standar acuan kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya

selama 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025) sebagaimana telah tertuang dalam RPD Pemerintah Provinsi Bali dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2024-2026

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Diskominfo Tahun Lalu: Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Diskominfo, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah: Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
- BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOS

Sesuai Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ditetapkan perencanaan kinerja untuk tahun 2023 sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 36 Sub kegiatan. Dalam tabel 2.1 berikut disajikan program, kegiatan dan indikator kinerja dalam target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Tahun Lalu

KODE	Urusan/Bdang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)		
				Target Renja Diskominfos Th 2023	Realisasi Renja Diskominfos Th 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,50	82,50	**)	Hasil penilaian belum ada **)
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	58 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100 %
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	38 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2.16.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	375 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	100 %
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	320 orang/bulan	69 orang/bulan	69 orang/bulan	100 %
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100 %
2.16.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskominfos) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)		
				Target Renja Diskominfos Th 2023	Realisasi Renja Diskominfos Th 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	100 %
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 bulan	5 paket	5 paket	100 %
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 bulan	45 paket	45 paket	100 %
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	100 %
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 bulan	13505 dokumen	13320 dokumen	98,6 %
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	333 laporan	50 laporan	50 laporan	100 %
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	15 paket	3 paket	3 paket	100 %
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Paket	2 paket	2 paket	100 %
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	5 paket	10 unit	10 unit	100 %
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 bulan	1 laporan	1 laporan	100 %
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	60 bulan	12 laporan	12 laporan	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskomifos) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)		
				Target Renja Diskomifos Th 2023	Realisasi Renja Diskomifos Th 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 bulan	4 laporan	4 laporan	100 %
2.16.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	2695 unit	539 unit	539 unit	100 %
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	140 unit	28 unit	28 unit	100 %
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2445 unit	489 unit	489 unit	100 %
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 bulan	99 unit	99 unit	100 %
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 paket	7 unit	7 unit	100 %
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	60 bulan	15 unit	15 unit	100 %
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,20	93,2	94,32	105,08%
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81	81	100 %
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi public	600 buah	140 dokumen	140 dokumen	100 %
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	150000 berita/ tayang	60000 berita	60000 berita	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskominfo) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)		
				Target Renja Diskominfo Th 2023	Realisasi Renja Diskominfo Th 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	531 kali	96 dokumen	96 dokumen	100 %
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	265 kali	200 orang	200 orang	100 %
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	34 kali	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan	70000 photo/video	15000 photo/video	15000 photo/video	100 %
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	3	4,07	146,03 %
2.16.03.1.02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi	25 aplikasi	100 %
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	10 paket	1 unit	1 unit	100 %
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	195 OPD/UPT	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	100 aplikasi	25 unit	25 unit	100 %
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang valid	100%	100%	100%	100 %
2.20.02.1.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	55 sektor	11 sektor	11 sektor	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Diskominfos) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)		
				Target Renja Diskominfos Th 2023	Realisasi Renja Diskominfos Th 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)
2.20.02.1.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.20.02.1.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.20.02.1.01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	55 Sektor	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100%	100%	100%	100 %
2.21.02.1.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	190 OPD	38 OPD	38 OPD	100 %
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	5 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %
2.21.02.1.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	190 OPD	38 OPD	38 OPD	100 %
2.21.02.1.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 OPD	38 OPD	38 OPD	100 %

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana target pencapaian renstra 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 100%.

Realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 221.272.148.793 atau sebesar 47,06% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 470.201.344.430,00, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2023 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Diskominfo Tahun 2023, maka uraian program berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 19.887.473.021,00 terealisasi sebesar Rp. 19.547.140.075,00 (98,29%).
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 40.009.778.752,00 terealisasi Rp. 33.035.724.972,00 (82,57%).
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp. 408.375.273.985,00 terealisasi Rp. 167.310.580.080 (40,97%).
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Rp. 773.875.680,00 terealisasi Rp. 604.631.959,00 (78,13%).
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 1.154.942.992,00 terealisasi Rp. 774.071.707,00 (67,02%)

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2023 berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal walaupun adanya kebijakan rasionalisasi serta efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa pekerjaan belanja modal dan capaian realisasi keuangan sebesar 47,06%. Tujuan Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan indeks sebesar 3.

Pada tahun 2022 target indeks SPBE sebesar 2,52 dan terealisasi sebesar 3,68. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 3 telah tercapai bahkan melampaui target dengan nilai 4,07. Pada pemeringkatan nilai, indeks 4,07 termasuk peringkat dengan kategori sangat baik karena berada di level 3,5 – 4,2. Pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui program-program prioritas secara garis besar dapat diuraikan sbb:

1. Program pengelolaan aplikasi informatika

Diwujudkan dengan kegiatan:

- a) Pelayanan Jaringan Internet dan Intranet

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki perangkat jaringan internet terintegrasi untuk menyediakan layanan akses internet untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* dalam bidang Teknologi Informasi maka dibutuhkan konektivitas yang tinggi dan layanan internet untuk menunjang kinerja pegawai. Pada tahun 2023 pengadaan layanan internet IP transit internasional pada Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 4 Gbps dan digunakan untuk pelayanan internet yang terintegrasi untuk seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali.

Selain layanan internet kepada Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga memberikan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se-Bali sebanyak 157 titik. Besar bandwidth yang dialokasikan untuk setiap titik adalah sebesar 50 mbps. Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN sesuai tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN

No	Kab./Kota	Jumlah			
		SMA	SMK	SLB	Total
1	Denpasar	11	6	3	20
2	Badung	13	4	1	18
3	Gianyar	8	8	1	17
4	Tabanan	9	3	1	13
5	Bangli	5	9	1	15
6	Klungkung	8	2	1	11
7	Karangasem	10	7	1	18
8	Jembrana	7	5	1	13
9	Buleleng	17	13	2	32
Jumlah		88	57	12	157

b) Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pengelolaan/pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik sejak tahun 2020 terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Roadmap SPBE Provinsi Bali dan diperkuat dengan ditetapkan SPBE Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi yang dibangun/dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 63 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Daftar aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah sesuai tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Daftar Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
1	Virtual Reality (VR) Pura Pulaki	Saat ini baru tersedia secara lokal di perangkat Oculus (VR) Diskominfo Provinsi Bali dan kedepannya akan dirilis secara resmi di Oculus Store
2	Virtual Reality (VR) Gamelan Tradisional Rindik, Kecek, dll	Saat ini baru tersedia secara lokal di perangkat Oculus (VR) Diskominfo Provinsi Bali dan kedepannya akan dirilis secara resmi di Oculus Store
3	Game Virtual Reality (VR) Nyomia Bhutakala	Saat ini baru tersedia secara lokal di perangkat Oculus (VR) Diskominfo Provinsi Bali dan kedepannya akan dirilis secara resmi di Oculus Store
4	Virtual Tour 360 Experience	https://pameran-360.baliprov.go.id/
5	Augmented Reality (AR) Daerah Tujuan Wisata	https://var.baliprov.go.id/link-tree
6	Augmented Reality (AR) Instagram Filter Bali Era Baru	https://var.baliprov.go.id/link-tree
7	Sistem Informasi, Pendataan dan Kontribusi Wisatawan "LOVE BALI"	https://lovebali.baliprov.go.id/ serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Love Bali"
8	Dashboard Monitoring Pimpinan Birokrasi Berdampak	https://balisatudata.baliprov.dev/leader/dashboard
9	Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali	https://balisatudata.baliprov.go.id/
10	Sistem Pendataan Data Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota	https://datasektoral.baliprov.go.id/
11	Sistem Pengelolaan Data "CERAKEN" Kebudayaan Terpadu	https://ceraken.baliprov.go.id/
12	Knowledge Based System "INSIGHT"	https://insight.baliprov.go.id/
13	Sistem Single Sign On "SSO"	https://sso.baliprov.go.id/
14	Sistem Layanan Kepegawaian "SIMPEG"	https://simpeg.baliprov.go.id/
15	Kantor Virtual	https://kanal.baliprov.go.id/ serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Kantor Virtual Bali"

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
16	Sistem Absensi berbasis Artificial Intelligence “AI”	https://hadir.baliprov.go.id/ serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama “Absensi Pegawai Pemprov Bali”
17	Sistem Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali	https://aset.baliprov.go.id/
18	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “SAKIP”	https://esakip.baliprov.go.id/
19	Sistem Strategi Penguatan Manajemen Resiko Berkualitas “SUPERMANKUAT”	https://supermankuat.baliprov.dev/
20	Sistem Pemantauan Internal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat “PETIEMAS”	https://petiemas.baliprov.go.id/
21	Layanan Smartlink	https://balikom.info/
22	Sistem Notifikasi Terintegrasi	https://notifikasi.baliprov.go.id/
23	Sistem Pendataan Koperasi	https://koperasi.baliprov.go.id/
24	Sistem pendataan IKM dan UMKM	https://officeumkm.baliprov.go.id/
25	Marketplace bagi Produk Koperasi, UMKM dan IKM Bali “MadeInBali”	https://madeinbali.baliprov.go.id/ serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama “Made in Bali”
26	Integrasi Pembayaran Layanan Aplikasi/ One Payment Gateway “SiPAY”	https://sipay.baliprov.go.id/
27	Kantor Virtual Publik	https://kanal.baliprov.go.id/publik/
28	Pameran Virtual Pembangunan Bali	https://pameran.baliprov.go.id/
29	Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis “SIGAPURA”	http://sigapura.baliprov.go.id/
30	Sistem Perizinan Elektronik “PRESTISE”	https://prestise.baliprov.go.id/
31	Permohonan Informasi Publik dalam Portal Bali Satu Data	: https://balisatudata.baliprov.go.id/ kemudian klik pada tombol “Permohonan Informasi”
32	Sistem Perpustakaan Digital “Pustaka Bali”	https://pustakabali.baliprov.go.id/

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
33	Portal Layanan Belajar-Mengajar "BALIMELAJAH"	https://melajah.baliprov.dev/
34	Sistem Antrean Layanan Publik	https://antrean.baliprov.go.id/ serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Antrean"
35	Informasi Kegiatan Bulan Bung Karno	https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/
36	Bali Media Centre "BMC" : Portal Berita, Survei, Konsultasi/HelpDesk, Kontak dan Informasi Publik lainnya	https://bmc.baliprov.go.id/ serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Bali Media Center"
37	Sistem Informasi Ketenagakerjaan "SISNAKER"	https://sisnaker.baliprov.go.id/
38	Sistem Pelayanan Perikanan "SIMPELKAN"	https://simplkan.baliprov.go.id/
39	Layanan Bali Digital Festival	https://digifest.baliprov.go.id/
40	Sistem Penyelenggaraan Event "EVENTID" : Registrasi, Absensi, Piagam Elektronik	https://event.baliprov.go.id/
41	Layanan Pemanfaatan Aset	https://aset.baliprov.go.id/
42	Layanan Bug Bounty	https://bugbounty.baliprov.go.id/
43	Sistem Keuangan Desa Adat "SIKUAT"	https://sikuat.baliprov.go.id/
44	Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat "JIDHAT"	https://jidhat.baliprov.go.id/
45	Sistem Sensus Desa Adat	https://sensusadat.baliprov.go.id/
46	Sistem Informasi Krama Desa Adat "KRAMA"	https://krama.baliprov.go.id/
47	Sistem Manajemen Subak dan Subak Abian	https://subak.baliprov.dev/
48	Sistem Kelembagaan Adat "SAGA"	https://saga.baliprov.dev/
49	Integrasi Layanan Pengamanan Lingkungan Berbasis Desa Adat "SIPANDUBERADAT" : Panic Button – BMC – Trepti Bali	https://sipanduberadat.baliprov.dev/

No	Nama Aplikasi	Dapat diakses pada
50	Sistem Manajemen Aset Desa Adat "PADRUWEN"	https://aset.baliprov.go.id/
51	Sistem Manajemen Lembaga Usaha Milik Desa Adat "BUPDA"	https://aset.baliprov.go.id/
52	Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat "SIK-KBS"	https://sik-kbs.baliprov.go.id/ serta melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store dengan nama "Krama Bali Sehat"
53	Sistem Inventori "SIRI"	https://siri.baliprov.go.id/
54	Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan	https://labkes.baliprov.go.id/
55	Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting	https://sigenting.baliprov.go.id
56	Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan "SILEBAH"	https://silebah.baliprov.go.id/
57	Pusat Investasi Kerthi Bali Sedhana	https://invest.baliprov.go.id/
58	Sistem Informasi Perumahan Terintegrasi	https://siputri.baliprov.go.id/
59	Sistem Pengawasan dan Pelaporan Terintegrasi	https://siwalatri.baliprov.dev/
60	Sistem Pengelolaan Air Limbah	https://dsdp.baliprov.dev/
61	Sistem Pengelolaan Data Penangkaran Anjing Kintamani	https://penangkaran.baliprov.dev/
62	Sistem Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	https://anjababk.baliprov.dev/
63	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Mobile)	Dapat diakses melalui aplikasi mobile melalui google play dan app store

c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Dengan era digital yang terus berkembang, peran teknologi informasi semakin menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah. Pusat data menjadi

fondasi yang tak tergantikan dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisis data secara efektif. Sebagai tulang punggung infrastruktur teknologi informasi, pusat data bukan sekadar tempat penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi katalisator transformasi digital yang memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat ini mengelola Pusat Data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Pusat Data juga memberikan layanan komputasi private cloud bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Layanan komputasi yang saat ini digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) tersebut berupa layanan virtual machine yang digunakan untuk menempatkan data, aplikasi dan website. Private cloud ini dibangun diatas perangkat keras HP Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total kapasitas terpasang :

vCPU : 128 core

(alokasi minus, tapi tidak digunakan secara penuh)

Memori : 768 GB (tersisa 300 GB)

Storage : 26 TB (tersisa 4TB)

Bandwidth : 4 Gbps

Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali pada saat ini belum memiliki backup server, sehingga apabila terjadi down pada Pusat Data maka aplikasi tidak bisa diakses oleh publik. Disamping itu Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali juga kondisinya belum memenuhi standar Pusat Data Nasional sebagaimana amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (2). Dalam rangka tetap memaksimalkan fungsi dari Pusat Data dan

mencegah terjadinya gangguan, pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pemeliharaan berupa penggantian peralatan/komponen server dan pemeliharaan genset untuk menjaga kestabilan cadangan daya listrik disaat terjadi pemadaman listrik dari PLN agar pelayanan pusat data tetap dapat berfungsi normal. Dalam rangka digitalisasi birokrasi dan efisiensi, maka ke depan Perangkat Daerah diarahkan menggunakan layanan cloud server, jadi diperlukan perangkat pendukung untuk memaksimalkan kerja dalam memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah seperti personal komputer yang lebih canggih yang siap bekerja 24 jam untuk memantau Server Pusat Data

d) Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali”

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi ini dilakukan untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru. Tahapan awal dalam pelaksanaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi ini yakni proses pembebasan lahan yang telah dilakukan sejak tahun anggaran 2022. Pada tahun 2023 dilakukan pembebasan beberapa bidang lahan yang akan digunakan sebagai fasilitas umum bangunan pendukung Taman Teknologi Komunikasi. Pembelian lahan ini berdasarkan pada nilai *appraisal* yang dikeluarkan oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” pada tahun 2023 terus dilanjutkan, sampai dengan akhir tahun 2023 besar capaian fisik pekerjaan telah mencapai 76,24%. Ruang lingkup pekerjaannya yaitu pelaksanaan pekerjaan struktur menara dan bangunan pelengkap serta pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP).

Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dilakukan kerjasama dengan LPPM Universitas Mataram melalui pekerjaan Swakelola Manajemen Konstruksi. Swakelola Manajemen Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi bertujuan antara lain:

1. Dapat dicapai hasil perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik Taman Teknologi Komunikasi yang sesuai dengan dokumen kontrak baik dari sisi kualitas, kuantitas serta dapat diselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah ditentukan; dan
2. Terwujudnya sistem manajerial (Manajemen Konstruksi) yang terkoordinasi antar disiplin ilmu didalam proses pembangunan konstruksi fisik, baik dalam proses pelaksanaan fisik konstruksi serta proses masa pemeliharaan melalui proses penerapan fungsi-fungsi Manajemen Konstruksi dan penempatan personil-personil yang sesuai dalam pelaksanaannya.

e) Layanan BKK Wifi Gratis

Pada tahun 2023 layanan BKK Wifi Gratis bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas pada 2.150 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur

terintegrasi serta terkoneksi antar-wilayah. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sesuai tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Layanan BKK Free Wifi

NO	Kab./Kota	Lokasi Pemasangan				Jumlah Titik Wifi
		Puskesmas	Obyek Wisata	Desa Adat	Fasilitas Umum	
1	Denpasar	11	8	35	21	75
2	Gianyar	13	61	273	32	379
3	Bangli	12	38	168	43	261
4	Klungkung	9	17	122	28	176
5	Karangasem	12	15	190	73	290
6	Buleleng	20	25	170	111	326
7	Jembrana	10	15	64	73	162
8	Tabanan	20	24	349	88	481
9	Badung	Dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung				
JUMLAH		107	203	1.371	469	2.150

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Program-program kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah tentu harus tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media luar ruang dan media online. Guna mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintah, media massa dan stakeholder lainnya serta

mengoptimalkan penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah, maka berbagai upaya telah ditempuh sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Televisi, Radio, Media Online, Media Sosial dan Konten Kreatif.

Fokus dan sasaran publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Bali bukan hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga pada para praktisi jurnalistik di media massa. Hal ini mengingat semakin derasnya arus informasi yang memenuhi ruang-ruang publik. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin banyak dan beragam. Di sinilah pentingnya menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi yang bersumber dari media baik cetak, elektronik, maupun online dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar. Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kerjasama dengan 18 Media Cetak, 49 Media Online, 4 Media Televisi dan 35 Media Radio. Kegiatan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial Pemerintah Provinsi Bali dan konten-konten kreatif berupa iklan radio/TV, tayangan sosialisasi maupun media luar ruang seperti spanduk, banner, backdrop, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan kegiatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Berkembangnya era digital saat ini, menuntut pemerintah daerah untuk mencari cara-cara menarik dalam mengemas informasi agar informasi-informasi khususnya mengenai program-program dan kebijakan pemerintah lebih menarik, mudah dipahami, relevan dan lebih cepat sampai ke Masyarakat.

- b. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi publik dilaksanakan dalam rangka penyampaian program-program pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus masyarakat dapat memantau, mengawasi program-program tersebut. Pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yakni secara offline (tatap muka langsung) dan online melalui alamat *website* <https://diskominfos.baliprov.go.id> dan melalui *email* diskominfos@baliprov.go.id. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah Provinsi Bali menindaklanjuti implementasi dari Undang-Undang tersebut, dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi serta menetapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris di OPD sebagai PPID Pelaksana.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PPID, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah melakukan rapat koordinasi dengan PPID Pelaksana secara rutin dan juga menyelenggarakan bimbingan teknis singkat terkait dengan keterbukaan informasi dari berbagai narasumber. Tahun 2023 kegiatan bimbingan teknis PPID

telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara langsung dan melalui *Virtual Meeting*.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga melaksanakan kegiatan Kolaborasi Bali Era Baru *Smart Festival* yang bertempat di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan program-program Pemerintah Provinsi Bali yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan serta memberi ruang dan media kepada masyarakat umum, UMKM dan IKM Binaan Pemerintah Provinsi Bali, serta binaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

- c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, melalui: Literasi Informasi dan media sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
- Kegiatan penguatan pengelolaan opini publik dan isu publik pada tahun 2023 dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta pemantauan isu-isu publik di media massa, media online dan media sosial. Output yang dihasilkan berupa analisa isu dan berita yang menghasilkan rekomendasi terkait strategi komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai bahan masukan untuk tindak lanjut maupun perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - Kegiatan penguatan melalui literasi digital pada tahun 2023 dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dengan sasaran ASN, Non ASN dan seluruh masyarakat bali ke seluruh Kabupaten/Kota se Bali serta melalui Lomba Video Pendek Literasi Digital dengan fokus pada pilar "Etika Digital. Kegiatan literasi digital dilaksanakan tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital dengan anggaran sub kegiatan dengan peserta Perwakilan ASN dan Non ASN di Provinsi Bali Sebanyak 7 kali total peserta 750 orang;
 2. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital bekerjasama dengan RTIK (narasumber) dan biro umum (penyedia snack) dengan peserta Siswa SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Provinsi Bali Sebanyak 47 kali total peserta 4.700 Orang;
 3. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital bekerjasama dengan RTIK (narasumber) dan biro umum (penyedia snack) dengan peserta Masyarakat Umum di Provinsi Bali Sebanyak 12 kali total peserta 1.200 Orang;
 4. Melaksanakan Kegiatan Literasi Digital dengan anggaran sub kegiatan dengan peserta Perwakilan Siswa SMA dan SMK Negeri maupun Swasta di Denpasar dan perwakilan organisasi wanita di Provinsi Bali Sebanyak 1 kali total peserta 350 orang.
- Kegiatan fasilitasi terhadap Komisi Informasi Provinsi Bali yang dilakukan sepanjang tahun melalui dukungan administratif, kelembagaan dan keuangan. Dukungan administratif untuk membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari khususnya penyelesaian sidang sengketa informasi. Dukungan kelembagaan dalam bentuk kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Dukungan keuangan diberikan dalam bentuk ketersediaan anggaran melalui DPA pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Pada tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Bali menyelenggarakan 2 kali sidang sengketa informasi dengan hasil 1 putusan dan 1 mediasi.

d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Selama tahun 2023 kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya.
- Pelaksanaan Forum Kehumasan Provinsi Bali diawali dengan pengumpulan data-data tentang isu-isu aktual dimasyarakat, dilanjutkan dengan analisis isu-isu, alternatif pemecahan masalah, dilanjutkan dengan sosialisasi pemecahan masalah melalui forum kehumasan

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Urusan Persandian di Pemerintah Daerah merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun layanan yang perlu dilakukan sesuai kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian adalah melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menyelenggarakan urusan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Bidang Persandian pada tahun 2023 melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Analisa kebutuhan SDM persandian (Jabatan Fungsional Sandiman) dan Analisa kebutuhan sumber daya keamanan informasi lainnya serta pengelolaan SDM Persandian untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan BSSN atau pihak lain yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang berhubungan dengan pelaksanaan keamanan informasi

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan tahun 2023 yakni melalui Lentera Siber dengan konsep melibatkan peserta secara langsung berinteraksi serta menjadikan peserta sebagai target serangan siber dengan harapan lebih tertanam kesadaran keamanan informasi/siber. Selanjutnya dalam mencegah infeksi *malware* di perangkat (komputer dan laptop) aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta untuk memudahkan monitoring keamanan perangkat dari *malware*, dilaksanakan pengadaan *antivirus* terpusat (*TrendMicro*)

b. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Menyelenggarakan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan cyber yang bertujuan mengamankan informasi elektronik. CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan usaha-usaha untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah Sistem Elektronik ke kondisi normal. Pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diresmikan Baliprov-CSIRT dengan anggota CSIRT adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

c. Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan Jammer yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi. Tahun 2023 kegiatan ini dilakukan dengan melakukan fasilitasi kegiatan pengacakan sinyal (jammer) pada saat kunjungan kepala negara.

d. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Sertifikat Elektronik (SE) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan

identitas yang menunjukkan status subyek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Sampai dengan saat ini pemegang Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah Sekretaris Daerah, Eselon II, KaUPTD, Sekretaris, Pejabat Keuangan yang menangani dana dekon dan Ka SMAN, SMKN dan SLBN di lingkup Pemprov Bali. Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan salah satu upaya untuk mengamankan informasi elektronik.

e. IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari. Aplikasi yang dilakukan untuk melakukan pengujian antara lain: *Kali Linux*, *OWASP ZAP*, *BurpSuite* dan *Pentest Tool*. Sebelumnya VA/ITSA dilakukan oleh BSSN dengan kuota 3 aplikasi per Tahun. Sejak tahun 2023 kegiatan VA/ITSA sudah dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

f. Pengelolaan *Secure Email* SANAPATI dan *Selection*

Pengelolaan *email* SANAPATI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 41/03-E/HK/2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana E-Mail Sanapati pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. *Email* SANAPATI adalah surat elektronik (*email*) yang menggunakan jalur komunikasi tertutup dan memiliki proteksi terhadap *spam*, *fake mail*, *phising* dan *email bombing*. *Email* SANAPATI digunakan sebagai media kirim terima informasi yang aman dalam kerangka Jaring Komunikasi Sandi internal dan antar Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan *SELECTION (Secure File Encryption)* merupakan *tool* untuk *enkripsi/dekripsi file* yang berbasis sistem operasi *windows* dan memiliki fitur autentikasi lisensi mandiri serta penerapan aspek kriptografis pada fitur keamanannya.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data. Diskominfo Provinsi Bali dalam Tahun 2023 telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral 2022. Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maka telah disusun Buku Bali Membangun Tahun 2022 yang menyajikan data – data statistik sektoral.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra Diskominfos			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2025 (n)	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Prediksi s/d Tahun 2024 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	82,50	82.75	82.80	**)	82.75	82.80	
1	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia			16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	
	• Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	• Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	
	• Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			12 dokumen	12 laporan	12 laporan	12 dokumen	12 laporan	12 laporan	
2	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia			75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			69 orang/bulan	69 orang/bulan	69 orang/bulan	69 orang/bulan	69 orang/bulan	69 orang/bulan	
	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	
3	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	• Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5 paket	8 paket	8 paket	5 paket	8 paket	8 paket	
	• Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	
	• Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	• Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			13505 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen	13320 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen	
	• Jumlah laporan penyelenggaraan rapat			50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Diskominfo			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2025 (n)	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Prediksi s/d Tahun 2024 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	koordinasi dan konsultasi SKPD									
4	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
	• Jumlah paket mebel yang disediakan			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
	• Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan			10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
5	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	• Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	• Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	• Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			4 laporan	6 laporan	6 laporan	4 laporan	6 laporan	6 laporan	
6	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai			539 unit	674 unit	674 unit	539 unit	674 unit	674 unit	
	• Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	
	• Jumlah mebel yang dipelihara			489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	
	• Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			99 unit	99 unit	99 unit	99 unit	99 unit	99 unit	
	• Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	
	• Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			15 unit	51 unit	51 unit	15 unit	51 unit	51 unit	

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Diskominfo			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2025 (n)	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Prediksi s/d Tahun 2024 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	93,20			94,32			
	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan				93,40	94,10		93,40	94,10	
1	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi			81	82	83	81	82	83	
	• Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi publik			140 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	140 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	
	• Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik			60000 berita	30000 dokumen	30000 dokumen	60000 berita	30000 dokumen	30000 dokumen	
	• Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik			96 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	
	• Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya			200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
	• Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	• Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan			15000 photo/video	20000 dokumen	20000 dokumen	15000 photo/video	20000 dokumen	20000 dokumen	
C	Indeks SPBE	-	-	3			4,07			
	Persentase Layanan Teknologi Informatika				91,00	93,10		91,00	93,10	
1	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik			25 aplikasi			25 aplikasi			
	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan Intranet, Internet dan Aplikasi				100	100		100	100	
	• Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	• Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah			4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Diskominfo			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2025 (n)	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Prediksi s/d Tahun 2024 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan			25 unit	28 unit	28 unit	25 unit	28 unit	28 unit	
D	Persentase data statistik sektoral yang valid	-	-	100			100%			
	Indeks Pembangunan Statistik				4,0	4,2		4,0	4,2	
1	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi			11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
E	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	-	-	100			100%			
	Indeks Evalaksan				75	76		75	76	
1	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan			38 opd	29 opd	29 opd	38 opd	29 opd	29 opd	
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan				2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				29 opd	29 opd		29 opd	29 opd	

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra Diskominfo			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2025 (n)	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Prediksi s/d Tahun 2024 (n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun			38 opd	29 opd	29 opd	38 opd	29 opd	29 opd	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			38 opd	29 opd	29 opd	38 opd	29 opd	29 opd	

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran/ Program	Indikator/Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien							
Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	4,07	135,67	408.375.273.985	167.310.580.080	40,97
	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi	100	408.375.273.985	167.310.580.080	40,97
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,20	94,32	101,20	40.009.778.752	33.035.724.972	82,57
	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81	100	40.009.778.752	33.035.724.972	82,57
	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,50	*)	*)	19.887.473.021	19.547.140.075	98,29
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 dok	16 dok	100	29.990.400	19.709.800	65,72

Sasaran/ Program	Indikator/Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 dok	75 dok	100	15.017.847.325	14.924.368.969	99,38
	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bln	12 bln	100	604.124.400	576.594.129	95,44
	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 pkt	3 pkt	100	85.410.800	85.000.000	99,52
	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100	486.989.000	433.797.470	89,08
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 unit	539 unit	100	3.663.111.096	3.507.669.707	95,76
Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas	Persentase Data Statistik Sektoral yang Valid	100	100	100	773.875.680	604.631.959	78,13
	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 sektor	11 sektor	100	773.875.680	604.631.959	78,13

Sasaran/ Program	Indikator/Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi public	100	100	100	1.154.942.992	774.071.707	67,02
	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	38 OPD	100	670.412.096	466.443.161	69,58
	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	38 OPD	100	484.530.896	307.628.546	63,49
Total Pagu Anggaran					470.201.344.430	221.272.148.793	47,06

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali berperan dalam mendukung tujuan 5 yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi yang diwujudkan dengan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Sedangkan untuk dapat mendukung tujuan 6 RPD Provinsi Bali yaitu Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan diwujudkan dengan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan

Penyebarluasan Informasi melalui Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Untuk menunjang pencapaian target kinerja pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah dibentuk 2 Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital dan UPTD *Turyapada* Tower Komunikasi Bali *Smart 6.0 Kerthi* Bali. Pembentukan UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital memiliki tujuan yaitu:

1. untuk menjamin keberlangsungan pengembangan Aplikasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi, terkolaborasi, terpadu dan optimal antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali, dan dengan Instansi Pusat; dan
2. untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas layanan digital di Provinsi Bali

Sedangkan pembentukan UPTD UPTD *Turyapada* Tower Komunikasi Bali *Smart 6.0 Kerthi* Bali memiliki tujuan:

1. untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait siaran TV digital dan telekomunikasi; dan
2. untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas pelayanan taman teknologi sebagai obyek wisata

Selain itu dalam rangka mewujudkan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi juga melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Tugas

pokok dan fungsi diwujudkan dalam bentuk program dan direalisasi melalui kegiatan dengan sub-sub kegiatannya.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Pada RKPD tahun 2025 telah direncanakan target pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 139.638.708.630. Pada urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase Informasi Yang Disebarluaskan dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada urusan pemerintahan bidang Statistik terdapat Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik. Pada urusan pemerintahan bidang Persandian terdapat program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Indeks Evalaksan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Beberapa usulan/masukan yang disampaikan peserta Forum Perangkat Daerah terhadap Renja Diskominfo Tahun 2025 pada prinsipnya tidak menambah program/kegiatan baru namun merupakan dukungan dan menyempurnakan Rencana Kerja sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Usulan tersebut sebagai berikut:

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
1	Pastikan Isu Strategis diformulasikan dari 3 hal. Pertama hasil evaluasi capaian target yang telah ditentukan di tahun 2025, Kedua adanya dinamika perkembangan kebutuhan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, dan Ketiga adanya inovasi-inovasi yang akan dilakukan.	Bappeda

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
2	Program Bali Smart Island dan jaringan free wifi telah dilaksanakan secara maksimal. Diharapkan program ini dapat diteruskan dan ditambah setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan akses internet masyarakat. Selain itu diharapkan agar tersedianya data sectoral yang memadai untuk memudahkan proses perolehan data yang baik.	Kabupaten Tabanan
3	Kabupaten Badung telah memiliki sistem 1 data sehingga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi.	Kabupaten Badung
4	Banyak Wartawan yang belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga diharapkan kedepannya tersedia pelatihan/uji kompetensi terhadap wartawan. Selain itu diharapkan Pemerintah Provinsi menyediakan <i>press room</i> sebagai wadah teman-teman wartawan untuk berdiskusi dan bertukar informasi.	PWI
5	Diharapkan kedepannya terdapat kegiatan monitoring yang khusus bertujuan untuk menentukan <i>blind spot</i> di daerah Nusa Penida.	Kabupaten Klungkung
6	Diharapkan kedepan APJII dapat lebih dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bali
7	Dilihat dari segi anggaran, urusan statistik tidak mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan urusan Statistik tidak menjadi prioritas terakhir dan dapat lebih diperhatikan lagi.	BPS
8	Selama ini pada saat melakukan literasi media, materi yang disampaikan masih sebatas pengenalan terhadap <i>hoax</i> , belum sampai membahas bagaimana cara mendeteksi dan menyaring <i>hoax</i> tersebut sehingga kedepan diharapkan materi literasi media dapat mencakup hal tersebut.	Asosiasi Media Siber Indonesia Bali

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
9	Diharapkan Humas se-Kabupaten/Kota di Bali dapat ikut serta dalam Uji Kompetensi Wartawan sehingga dapat memberikan output yang lebih baik.	RRI Denpasar
10	Diharapkan media-media yang terverifikasi dapat lebih diapresiasi dalam hal kerjasama.	Jaringan Media Siber Indonesia Bali
11	Diharapkan pada Bali Digital Festival di tahun mendatang dapat mengadakan acara yang bergilir di semua Kabupaten/Kota di Bali sehingga tidak terpusat hanya di satu daerah.	Kabupaten Karangasem
12	Diharapkan Pemerintah Provinsi dapat ikut mendampingi Kabupaten/Kota untuk meningkatkan nilai SPBE dan proses integrasi antara portal satu data yang ada di Buleleng dan Provinsi dipercepat.	Kabupaten Buleleng

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 terdapat 2 arah kebijakan prioritas nasional yang didukung oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yakni Kebijakan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Kebijakan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga mendorong terjadinya transformasi digital pada beberapa sektor prioritas. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Akses informasi yang semakin luas dan mudah juga berimbas terhadap perubahan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pola hubungan secara interaktif dua arah menjadi hal yang lebih relevan untuk diterapkan. Diperlukan berbagai inovasi dalam penyampaian kebijakan pemerintah agar dapat secara cepat dan tepat tersampaikan kemasyarakat. Hal tersebut dilakukan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Bali 2024-2026 yaitu:

Tujuan 5 RPD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

Indikator Tujuan : Indeks Infrastruktur

Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator Sasaran : Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran Perangkat Daerah : Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien

Indikator Sasaran : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tujuan 5 RPD tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi Bali mewujudkannya melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Indikator Kinerja Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tujuan 6 RPD : Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan.

Indikator Tujuan : Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks demokrasi

Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi

Indikator Sasaran : Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Pada tujuan 6 RPD tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik provinsi Bali mewujudkannya melalui Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan Indikator Kinerja: Persentase Informasi yang Disebarluaskan.

Terhadap tujuan 5 RPD dan tujuan 6 RPD tersebut didukung oleh tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPD Provinsi Bali sesuai dengan yang telah ditetapkan maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 merencanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Fasilitas kunjungan tamu.
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a) Pengadaan Mebel.
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b) Pemeliharaan Mebel.
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a) Penyusunan Konten.
 - b) Diseminasi Informasi.
 - c) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 - d) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.
 - e) Pelayanan Informasi Publik.
 - f) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
 - g) Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

- 1) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a) Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis.
 - b) Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah.
 - c) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
 - e) Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda.
 - f) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas.
 - g) Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Provinsi.
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.
 - b) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.

- c) Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - b) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - c) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - d) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.
 - a) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 meliputi:

Dibidang urusan komunikasi dan informatika direncanakan; Menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan literasi media, Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan kapasitas kehumasan, Mengelola perangkat dan jaringan sistem informasi, pembangunan taman teknologi, menyediakan akses internet kepada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, SMA/SMK, dan UPT, Menyebarluaskan, mengelola informasi publik. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Dibidang urusan statistik direncanakan; melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data statistik sektoral.

Dibidang persandian direncanakan meningkatkan kapasitas aparatur persandian, hubungan jaringan persandian pusat, provinsi dan kab/kota se Bali dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Seluruh rencana kerja tersebut dirangkum dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 139.638.708.630 terinci sbb:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 19.994.296.230.
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp 13.218.107.000.
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp 105.500.231.500.
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp 460.728.560.
- E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp 465.345.340.

Data Pagu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				67,026,099,465			92,711,763,780
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				66,100,025,725			91,171,191,780
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82.8	19,994,299,045		82.85	24,942,721,180
2.16.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		16 dokumen	47,714,900		16 dokumen	52,500,000
2.16.1.1.01.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 dokumen	34,441,700		3 dokumen	37,900,000
2.16.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	12 laporan	13,273,200		12 laporan	14,600,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kelod					
2.16.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		75 dokumen	16,130,179,925		75 dokumen	18,293,655,000
2.16.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	78 orang/ bulan	16,081,128,225		78 orang/ bulan	16,589,675,000
2.16.1.1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11 dokumen	49,051,700		11 dokumen	1,703,980,000
2.16.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		12 bulan	311,136,700		12 bulan	766,804,000
2.16.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	4,487,900		1 paket	6,350,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	8 Paket	40,006,800		8 Paket	323,500,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	12,630,000		12 laporan	13,900,000
2.16.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	45 Paket	87,500,000		45 Paket	105,875,000
2.16.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	13,670,400		1 paket	26,900,000
2.16.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13505 Dokumen	31,522,600		13505 Dokumen	48,279,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	50 laporan	121,319,000		50 laporan	242,000,000
2.16.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 paket	97,813,960		3 paket	108,421,000
2.16.1.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	32,240,600		2 paket	35,745,000
2.16.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10 unit	65,573,360		10 unit	72,676,000
2.16.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		12 bulan	567,998,700		12 bulan	688,700,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	2,998,700		1 laporan	4,000,000
2.16.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	385,000,000		12 laporan	442,700,000
2.16.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6 laporan	180,000,000		6 laporan	242,000,000
2.16.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		674 unit	2,839,454,860		674 unit	5,032,641,180

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	28 unit	1,237,189,960		28 unit	2,588,866,180
2.16.1.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	489 unit	6,400,000		489 unit	9,000,000
2.16.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	99 Unit	99,510,000		99 Unit	219,500,000
2.16.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7 unit	1,411,874,900		7 unit	2,050,110,000
2.16.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	51 unit	84,480,000		51 unit	165,165,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan		94.1	13,218,105,160		94.8	27,382,300,600
2.16.2.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		83 indeks	13,218,105,160		84 indeks	27,382,300,600
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	9 kab/kota	120 konten	1,498,987,520		120 konten	2,110,000,000
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik	9 kab/kota	90	1,400,000,200		90	1,677,400,000
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	9 kab/kota	1 laporan	1,593,884,980		1 laporan	1,576,773,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	9 kab/kota	6 komunitas	2,418,762,680		6 komunitas	3,855,737,600
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	9 kab/kota	225 Permohonan	1,385,243,600		225 Permohonan	5,223,780,000
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	9 kab/kota	12 Rekomendasi	396,069,080		12 Rekomendasi	555,610,000
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	9 kab/kota	100 media	4,525,157,100		100 media	12,383,000,000
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		82.07	32,887,621,520		84.28	38,846,170,000
2.16.3.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		100	32,887,621,520		100	38,846,170,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.3.1.02.0025	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	9 kab/kota	2 dokumen	3,500,000,000		2 dokumen	4,880,370,000
2.16.3.1.02.0029	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	9 kab/kota	2 dokumen	10,827,881,880		2 dokumen	13,537,700,000
2.16.3.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 kab/kota	29 perangkat daerah	18,559,739,640		29 perangkat daerah	20,428,100,000
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				460,728,560			717,772,000
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik		4.2	460,728,560		4.4	717,772,000
2.20.2.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi		11 sektor	460,728,560		11 sektor	717,772,000
2.20.2.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	9 kab/kota	150 Orang	145,328,240		150 Orang	210,448,040
2.20.2.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	9 kab/kota	100	150,743,840		100	251,353,300

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20.2.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektorial yang telah dilengkapi metadata	9 kab/kota	2 Dokumen	164,656,480		2 Dokumen	255,970,660
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				465,345,180			822,800,000
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan		76	465,345,180		77	822,800,000
2.21.2.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		29 OPD	330,632,840		29 OPD	633,160,000
2.21.2.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 dokumen	34,024,900		2 dokumen	89,650,000
2.21.2.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	184,380,940		1 Laporan	236,500,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21.2.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	39,915,000		1 Laporan	175,010,000
2.21.2.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	29 Perangkat Daerah	72,312,000		29 Perangkat Daerah	132,000,000
2.21.2.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun		29 Perangkat Daerah	134,712,340		29 Perangkat Daerah	189,640,000
2.21.2.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 kab/kota	29 Perangkat Daerah	134,712,340		29 Perangkat Daerah	189,640,000
	UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8,517,245,485			0
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,517,245,485			8,069,380,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				8,517,245,485			8,069,380,000
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				8,517,245,485			8,069,380,000
2.16.3.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 kab/kota	25 Aplikasi	4,293,218,360		25 Aplikasi	4,043,380,000
2.16.3.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	9 kab/kota	2 Laporan	4,224,027,125		2 Laporan	4,026,000,000
	UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				64,095,363,680			114,199,800,000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				64,095,363,680			114,199,800,000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				64,095,363,680			114,199,800,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				64,095,363,680			114,199,800,000
2.16.3.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	9 kab/kota	9 unit	14,575,363,980		9 unit	14,300,000,000
2.16.3.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 kab/kota	9 kabupate n/ kota	49,519,999,700		9 kabupate n/ kota	99,899,800,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Renja ini mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Perlu juga diantisipasi apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan usulan kebutuhan maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap belanja-belanja yang ada dengan prinsip meminimalkan penggunaan anggaran dan memaksimalkan volume yang telah diajukan. Dalam hal tersebut maka penentuan skala prioritas penyesuaian diutamakan pada belanja penunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali tahun 2024-2026.

Selanjutnya semoga Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam persiapan Renja Perangkat Daerah, perlu mempersiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah

Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25;

16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
- d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Sekretaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT.
NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
6. Kepala Biro Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali; dan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali (3 eksemplar).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

TANGGAL 2 JANUARI 2024, NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Sekretaris : Perencana Ahli Muda / Ketua Tim Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
3. Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
4. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
6. Kepala UPTD. Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital;
7. Kepala UPTD. Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali;

8. I Wayan Resedana, SE., Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Tim Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
9. Ni Made Sutarmi, Pengelola Program dan Kegiatan pada Tim Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

KEPALA DINAS,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT.
NIP. 19680531 199703 1 002

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI TAHUN 2025
NO. B.24.050/1881/SEKRET/D.KOMINFOS

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang pada hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Pebruari 2024
Jam : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Sandat Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025.

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- KEDUA** : Menyepakati Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 21 Pebruari 2024

Pimpinan Sidang

Kepala Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik Provinsi

Bali,


Ir. GEDE PRAMANA, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19680531 199703 1 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Luh Putu Nia Arisantini S	Unsur Bappeda	Denpasar	
2.	IMADE WIRAWAN	Unsur Perangkat Daerah	Denpasar	
3.	Kadek Agus Wirawan	Unsur BPS	Denpasar	
4.	Intanings Dewi	Unsur KPID AP211 BALI	Denpasar	
5.	Muli Ynto.	Unsur Jurnalis	Denpasar	

LAMPIRAN I:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.050/1881/SEKRET/D.KOMINFOS

TANGGAL : 21 Pebruari 2024

DAFTAR HADIR
FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI 2025

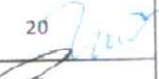
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Pebruari 2024

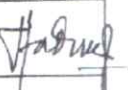
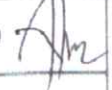
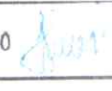
Pukul : 09.30 WITA Selesai

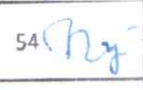
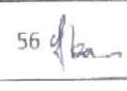
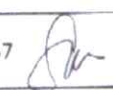
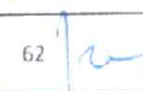
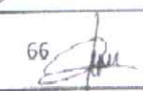
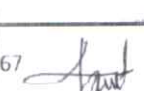
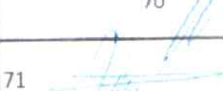
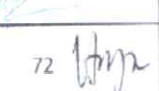
Acara : Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali 2024

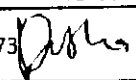
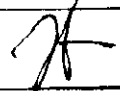
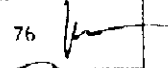
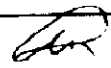
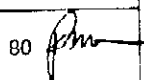
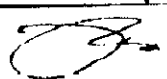
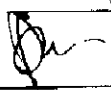
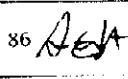
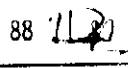
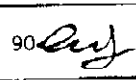
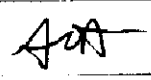
Tempat : Ruang Rapat Sandat Diskominfo Provinsi Bali

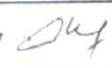
No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1	M. N. N. N. N. N.	Kabid/Kominfo	1
2	Agus Taylor	Kabid L & A/Diskominfo	2
3	Su Jaeli	Kabid. RRI DP	3
4	Erika Permana	Asi Denpasar	4
5	Y. N. N. N. N.	Asisten Ahli	5
6	I. N. N. N. N.	Asisten Ahli	6
7	I. B. E. D. K. P. A. D. K. P. A. D.	Analisis S. D. N. I. A. P. A. R. A. D.	7
8	I. N. Y. P. a. r. m. a. n. a. W.	Jag. P. a. l. e. a. n. e.	8
9	I. N. Y. P. a. d. e. n. d. i. a. n. a.	S. a. d. i. n. a. / S. a. d. i. n. a. p. e. r.	9
10	I. N. Y. P. a. d. e. n. d. i. a. n. a.	S. a. d. i. n. a. / S. a. d. i. n. a. p. e. r.	10
11	I. N. Y. P. a. d. e. n. d. i. a. n. a.	S. a. d. i. n. a. / S. a. d. i. n. a. p. e. r.	11
12	I. N. Y. P. a. d. e. n. d. i. a. n. a.	S. a. d. i. n. a. / S. a. d. i. n. a. p. e. r.	12
13	I. N. Y. P. a. d. e. n. d. i. a. n. a.	S. a. d. i. n. a. / S. a. d. i. n. a. p. e. r.	13
14	I. N. Y. P. a. d. e. n. d. i. a. n. a.	S. a. d. i. n. a. / S. a. d. i. n. a. p. e. r.	14
15	I. N. Y. P. a. d. e. n. d. i. a. n. a.	S. a. d. i. n. a. / S. a. d. i. n. a. p. e. r.	15

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
16	Konik Rats Rahayu	Sandiman	16 
17	Agus Irawi	Diskominfos	17 
18	M. H. H. Widayana	Dikeminfo Karangasem	18 
19	I Made Adi Santha Prayoga	Dikeminfo Karangasem	19 
20	ARTHA NERASA	Dikeminfo Karangasem	20 
21	KENYA MD KUTIP	Dikeminfo Bali	21 
22	Yaya Sepena	Dikeminfo Bali	22 
23	KATSA Any	Dikeminfo	23 
24	A. P. D. N. S. S.	Dikeminfo	24 
25	I. D. Agus Jultartan	Dikeminfo	25 
26	K. S. S. S. S. S.	Dikeminfo	26 
27	M. D. D. D. D.	Dikeminfo	27 
28	D. D. D. D. D.	Dikeminfo	28 
29	M. D. D. D. D.	Dikeminfo	29 
30	A. S. S. S. S.	Dikeminfo	30 
31	U. P. P. P. P.	Dikeminfo	31 
32	M. A. S. S. S.	Dikeminfo	32 
33	H. A. S. S. S.	Dikeminfo	33 
34	I. P. P. P. P.	Dikeminfo	34 

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
35	Gede Satriand	Kab. Agung Diskominfo	35 
36	Kadek Agus W	BPS Prov Bali	36 
37	Sumbar	Diskominfo	37 
38	I Wayan Niadha	—	38 
39	Indek Wicakana	Dit. / Perwakilan	39 
40	Wayan Alawa	Kabid. Televisi Kominfo	40 
41	A. A. Semara putu	Staf Kominfo	41 
42	Istariang Dera	APJII Bali	42 
43	Ninaym Astini	PRANATA HUMAS DPR	43 
44	Bayu Dwi Prana Yoga	BPHI APJII Bali	44 
45	Wanu Segura	Diskominfo	45 
46	Pu Widiar An	Diskominfo	46 
47	Wu Kunt Senti	Diskominfo	47 
48	P. Rina Dewi	Kominfo	48 
49	Kadek Darmawan	Kominfo	49 
50	Kadek Satriya Satriana	Dit. / Perwakilan	50 
51	Kadek Indek	Sopir K1	51 
52	JIKRANATA	JMSI BALI	52 
53	Dwi Widyandari	Pranata Humas	53 

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
54	Ngumah	sopuz	54 
55	Utangon Kerdil	Sopre	55 
56	Rani Ana Trisna	Staff	56 
57	Code Sukarawaga	Staff	57 
58	Ni Nyoman Atri Irawati Putri	Makaswara	58 
59	Navandika	Diskominfo	59 
60	Krisna Jayi	Diskominfo	60 
61	Aus Sutawan	Ki Bala	61 
62	Ayng Samara	Staff	62 
63	Dewa	Staff	63 
64	IMRAN	Diskominfo	64 
65	Lina	Staff	65 
66	A. A putri	Staff	66 
67	Ayu Lutha	Staff	67 
68	Angga Dewi	Staff	68 
69	I Nym. Rika Sora	AKPD alih Mudi	69 
70	Fajar Damarla	Bagdita lipas	70 
71	Elhan Dand Santias	Staff	71 
72	APKA WIDANA	Staff	72 

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
73	Dikha Pradhyadani	Staff	73 
74	Buchi Setya	- - -	74 
75	Kadek Arya	Staff	75 
76	I Gede Indra Sutaga	- - -	76 
77	Nanda Surya Phasma	- - -	77 
78	Bagus Anicora	- - -	78 
79	Komang Krisna	- - -	79 
80	Bawa Andara	Staff	80 
81	Kd. An Cahyadi	Staff	81 
82	Romana Putra	- - -	82 
83	Dayu Inta	- - -	83 
84	Rangga Pasha	Staff	84 
85	Sam Setya	Staff	85 
86	Adi	Staff	86 
87	Intan	Staff	87 
88	Rizki Nurani	Staff	88 
89	Alik	Staff	89 
90	Eska Kharis	Staff	90 
91	Ayung	Staff	91 

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
92	I.D. Megawati	Kabupat. Umpung Piskomirpos	92 
93	BurnatSC	SKK E	93 
94	Gusti G nanda	SKK S	94 
95	Ratna Bangga	SKK S	95 
96	Kanya Prameri	SKK S	96 
97	Chandra	SKK S	97 
98	Aniemi	SKK S	98 
99	Limawati	SKK S	99 
100	Alit Prabhu	SKK S	100 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah,


Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M. Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680531 199703 1 002

LAMPIRAN II: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.050/1881/SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PAGU TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Organisasi/SUB SKPD : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				195.436.847.550			214.980.943.780
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				194.036.327.550			213.440.371.780
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82,80	22.874.827.550		82,85	24.942.721.180
2.16.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		16 dokumen	34.609.300		16 dokumen	38.100.000
2.16.1.1.01.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3 dokumen	21.215.700		3 dokumen	23.340.000
2.16.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	13.393.600		12 laporan	14.760.000
2.16.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		75 dokumen	16.643.680.900		75 dokumen	18.308.055.000
2.16.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	78 orang/ bulan	15.081.523.600		78 orang/ bulan	16.589.675.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11 dokumen	1.562.157.300		11 dokumen	1.718.380.000
2.16.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terseda		12 bulan	697.171.200		12 bulan	766.804.000
2.16.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	5.769.500		1 paket	6.350.000
2.16.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	8 Paket	294.151.000		8 Paket	323.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	12.639.000		12 laporan	13.900.000
2.16.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	45 Paket	96.250.000		45 Paket	105.875.000
2.16.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 paket	24.471.700		1 paket	26.900.000
2.16.1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13505 Dokumen	43.890.000		13505 Dokumen	48.279.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	50 laporan	220.000.000		50 laporan	242.000.000
2.16.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 paket	98.565.500		3 paket	108.421.000
2.16.1.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 paket	32.496.200		2 paket	35.745.000
2.16.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10 unit	66.069.300		10 unit	72.676.000
2.16.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		12 bulan	626.125.500		12 bulan	688.700.000
2.16.1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 laporan	3.690.500		1 laporan	4.000.000
2.16.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12 laporan	402.435.000		12 laporan	442.700.000
2.16.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6 laporan	220.000.000		6 laporan	242.000.000
2.16.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		674 unit	4.574.675.150		674 unit	5.032.641.180

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	28 unit	2.353.052.900		28 unit	2.588.866.180
2.16.1.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	489 unit	8.215.900		489 unit	9.000.000
2.16.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	99 Unit	199.518.000		99 Unit	219.500.000
2.16.1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7 unit	1.863.738.350		7 unit	2.050.110.000
2.16.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	51 unit	150.150.000		51 unit	165.165.000
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan		94,1	24.893.000.000		94,8	27.382.300.600
2.16.2.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		83	24.893.000.000		84	27.382.300.600
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	9 kab/kota	120 konten	1.918.180.000		120 konten	2.110.000.000
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase Khlayak yang Terpapar Informasi Publik	9 kab/kota	90	1.524.919.000		90	1.677.400.000
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	9 kab/kota	1 laporan	1.433.430.000		1 laporan	1.576.773.000
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	9 kab/kota	6 komunitas	3.505.216.000		6 komunitas	3.855.737.600

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	9 kab/kota	225 Permohonan	4.748.425.000		225 Permohonan	5.223.780.000
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	9 kab/kota	12 Rekomendasi	505.160.000		12 Rekomendasi	555.610.000
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	9 kab/kota	100 media	11.257.730.000		100 media	12.383.000.000
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informasi		93,1	146.468.590.000		95,2	161.115.350.000
2.16.3.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		100	146.468.590.000		100	161.115.350.000
2.16.3.1.02.0025	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	9 kab/kota	2 dokumen	4.436.700.000		2 dokumen	4.880.370.000
2.16.3.1.02.0029	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketertumbuhan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	9 kab/kota	2 dokumen	12.307.000.000		2 dokumen	13.537.700.000
2.16.3.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 kab/kota	29 perangkat daerah	18.571.000.000		29 perangkat daerah	20.428.100.000
2.16.3.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 kab/kota	25 Aplikasi	3.675.800.000		25 Aplikasi	4.043.380.000
2.16.3.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	9 kab/kota	2 Laporan	3.660.000.000		2 Laporan	4.026.000.000
2.16.3.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	9 kab/kota	9 unit	13.000.000.000		9 unit	14.300.000.000
2.16.3.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 kab/kota	9 kabupaten/ kota	90.818.000.000		9 kabupaten/ kota	99.899.800.000
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				652.520.000			717.772.000
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik		4,2	652.520.000		4,4	717.772.000
2.20.2.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi		11 sektor	652.520.000		11 sektor	717.772.000
2.20.2.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	9 kab/kota	200 Orang	191.316.400		200 Orang	210.448.040
2.20.2.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	9 kab/kota	100	228.503.000		100	251.353.300
2.20.2.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	9 kab/kota	2 Dokumen	232.700.600		2 Dokumen	255.970.660
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				748.000.000			822.800.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan		76	748.000.000		77	822.800.000
2.21.2.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		29 OPD	575.600.000		29 OPD	633.160.000
2.21.2.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2 dokumen	81.500.000		2 dokumen	89.650.000
2.21.2.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	215.000.000		1 Laporan	236.500.000
2.21.2.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1 Laporan	159.100.000		1 Laporan	175.010.000
2.21.2.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	29 Perangkat Daerah	120.000.000		29 Perangkat Daerah	132.000.000
2.21.2.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun		29 Perangkat Daerah	172.400.000		29 Perangkat Daerah	189.640.000
2.21.2.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 kab/kota	29 Perangkat Daerah	172.400.000		29 Perangkat Daerah	189.640.000

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR : B.24.050/1881/SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL : 21 Pebruari 2024

**DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH
DAN LINTAS WILAYAH PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN 2025**

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1	2	3	4	5

**DAFTAR MASUKAN/USULAN PERANGKAT DAERAH
TERHADAP RENCANA KERJA DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN 2025**

NO	MASUKAN/USULAN	KETERANGAN
1	Pastikan Isu Strategis diformulasikan dari 3 hal. Pertama hasil evaluasi capaian target yang telah ditentukan di tahun 2025, Kedua adanya dinamika perkembangan kebutuhan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, dan Ketiga adanya inovasi-inovasi yang akan dilakukan.	Bappeda
2	Program Bali Smart Island dan jaringan free wifi telah dilaksanakan secara maksimal. Diharapkan program ini dapat diteruskan dan ditambah setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan akses internet masyarakat. Selain itu diharapkan agar tersedianya data sectoral yang memadai untuk memudahkan proses perolehan data yang baik.	Kabupaten Tabanan
3	Kabupaten Badung telah memiliki sistem 1 data sehingga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi.	Kabupaten Badung
4	Banyak Wartawan yang belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga diharapkan kedepannya tersedia pelatihan/uji kompetensi terhadap wartawan. Selain itu diharapkan Pemerintah Provinsi menyediakan <i>press room</i> sebagai wadah teman-teman wartawan untuk berdiskusi dan bertukar informasi.	PWI
5	Diharapkan kedepannya terdapat kegiatan monitoring yang khusus bertujuan untuk menentukan <i>blind spot</i> di daerah Nusa Penida.	Kabupaten Klungkung
6	Diharapkan kedepan APJII dapat lebih dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bali
7	Dilihat dari segi anggaran, urusan statistik tidak mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan urusan Statistik tidak menjadi prioritas terakhir dan dapat lebih diperhatikan lagi.	BPS
8	Selama ini pada saat melakukan literasi media, materi yang disampaikan masih sebatas pengenalan terhadap <i>hoax</i> , belum sampai membahas bagaimana cara mendeteksi dan menyaring <i>hoax</i> tersebut sehingga kedepan diharapkan materi literasi media dapat mencakup hal tersebut.	Asosiasi Media Siber Indonesia Bali
9	Diharapkan Humas se-Kabupaten/Kota di Bali dapat ikut serta dalam Uji Kompetensi Wartawan sehingga dapat memberikan output yang lebih baik.	RRI Denpasar
10	Diharapkan media-media yang terverifikasi dapat lebih diapresiasi dalam hal kerjasama.	Jaringan Media Siber Indonesia Bali
11	Diharapkan pada Bali Digital Festival di tahun mendatang dapat mengadakan acara yang bergilir di semua Kabupaten/Kota di Bali sehingga tidak terpusat hanya di satu daerah.	Kabupaten Karangasem
12	Diharapkan Pemerintah Provinsi dapat ikut mendampingi Kabupaten/Kota untuk meningkatkan nilai SPBE dan proses integrasi antara portal satu data yang ada di Buleleng dan Provinsi dipercepat.	Kabupaten Buleleng



බිච්ඡිත්‍ර ආරාධිත බලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බිච්ඡිත්‍ර ආරාධිත බලි පළාතේ සන්නිවේදන, තොරතුරු තාක්ෂණික සහ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
තොරතුරු සන්නිවේදන, තොරතුරු තාක්ෂණික සහ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

SKPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	: Sekretariat.
Sub Bagian	: Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program (Outcome)	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	: 82,80
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Target Output Sub Kegiatan	: 3 Dokumen.
Hasil Kegiatan	: Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	: 100 %

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (2) Peraturan Gubernur Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebuah program kerja yang berkualitas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Program kerja disusun berdasarkan atas kebutuhan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

2. Penerima Manfaat.

Yang menerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap. Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan melibatkan beberapa Perangkat Daerah dan kelompok ahli pembangunan Pemprov Bali. Dalam rangka pencapaian outcome dan output secara maksimal maka akan dilakukan koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

- Renstra disusun berdasarkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai dasar untuk menyusun dan menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Kemudian dilakukan perumusan terhadap tujuan dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi SKPD.
- Rencana kerja disusun melalui proses musrenbang dan forum perangkat daerah melibatkan beberapa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelompok ahli dan LSM.
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilaksanakan melalui proses verifikasi dengan TPAD.

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2025.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

- a. Renstra direncanakan disusun bila terjadi penyesuaian RPJMD.
- b. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah direncanakan dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari 2025 atau 14 hari setelah surat edaran Gubernur.
- c. Rencana Kerja (Renja) 2026 di rencanakan pada Triwulan II.
- d. Rencana Kerja (Renja) 2025 perubahan direncanakan terealisasi triwulan III
- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) direncanakan terealisasi Triwulan III.
- f. Penyusunan Renstra Penyesuaian dilakukan apabila terjadi penyesuaian RPJMD.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp.34.441.700,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si

NIP. 196609181998031003



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Bagian	:	Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,80
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Output Sub Kegiatan	:	12 Laporan.
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporan.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- (1) Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

(2) Peraturan Gubernur Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Sebagai acuan dalam tahapan pelaksanaan kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dimonitoring agar dalam perjalanannya tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu maka pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Output kegiatan ini berupa rapat-rapat dan laporan fisik dan keuangan setiap bulan, serta laporan triwulan yang akan menjadi dasar laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat.

Yang menerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara rutin setiap bulannya.

Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan melibatkan seluruh bidang dan bagian di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Dalam rangka pencapaian outcome dan output secara maksimal maka akan dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada setiap bidang dan bagian terkait

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

- Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan dilingkungan Diskominfo dilaksanakan melalui rapat evaluasi program/kegiatan dilingkungan Diskominfo Prov Bali setiap bulan.
- Pada setiap bulan disusun laporan fisik dan keuangan berdasarkan hasil rapat evaluasi dan dilakukan input data fisik dan keuangan melalui aplikasi e-siep dan TEPR.
- Pada setiap triwulan disusun Laporan Triwulan dalam bentuk paparan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tiga bulan dan disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan.
- Pada setiap enam bulan disampaikan laporan semester dalam bentuk paparan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama enam bulan disampaikan ke Bappeda Litbang.
- Koordinasi program/kegiatan tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi bertempat di Diskominfo Provinsi atau koordinasi secara langsung ke Kabupaten / Kota untuk menyamakan persepsi serta sinkronisasi kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2025.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

- a. Rapat Evaluasi Program/Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya (Minggu I).
- b. Penginputan Laporan fisik dan keuangan melalui aplikasi e-siep dilaksanakan setiap awal bulan/paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Laporan Triwulan direncanakan direncanakan direalisasi pada akhir triwulan bersangkutan.
- d. Rapat Koordinasi program/kegiatan tahun 2025 direncanakan dilaksanakan setiap triwulan.

5. Biaya Yang diperlukan

Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp 13.273.200,00.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali

GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, looped shape followed by a small mark.

Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si
NIP. 196609181998031003



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Penerangan yang cukup akan sangat membantu pegawai dalam melakukan kegiatan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan pada bangunan kantor, maka diadakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa belanja Lampu Listrik dan Baterai

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya penerangan dan komunikasi perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor.

b. Sasaran

Terpenuhinya penerangan dan komunikasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 4.488.840

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 1.000.000

Triwulan II = Rp. 1.488.840

Triwulan III = Rp. 1.000.000

Triwulan IV = Rp. 1.000.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si

NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Toner dan Tinta Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- Alat Tulis Kantor
- Kertas dan Cover
- Bahan Komputer
- Toner Printer
- Tinta Printer

b. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

- Alat Tulis Kantor
- Kertas dan Cover
- Bahan Komputer
- Toner Printer
- Tinta Printer

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 40,006,800

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 10.000.000

Triwulan II = Rp. 20.006.800

Triwulan III = Rp. 10.000.000

Triwulan IV = Rp. 10.000.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,


Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680581 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor,


Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik													



பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி பரபிக்குப் பரபி
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
பிப்ளிக்குப் பரபிக்குப் பரபி பரபிக்குப் பரபி பரபிக்குப் பரபி
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Iaman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Keharmonisan alam harus dijaga agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang berakibat fatal. Tidak hanya menjaga keharmonisan antara sesama manusia saja, namun dengan ha-hal yang dipercaya mempunyai kekuatan magis pun harus dijaga. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Upacara Keagamaan untuk meyeimbangkan alam nyata dan tidak nyata.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.

b. Sasaran

Terlaksananya penyediaan sarana upacara keagamaan, guna terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 87.500.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 10.000.000

Triwulan II = Rp. 12.500.000

Triwulan III = Rp. 50.000.000

Triwulan IV = Rp. 10.000.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
Kantor,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si

NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasiannya melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna meningkatkan kinerja.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.

b. Tujuan

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan.

b. Sasaran

Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 13.660.900

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 3.200.000

Triwulan II = Rp. 4.000.000

Triwulan III = Rp. 4.000.000

Triwulan IV = Rp. 2.460.900

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

[illegible]



ບົດບັນຍັດ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົດສົງຄາມບຸລີສາມິ ທຸກລ່າວບຸລີສາມິ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
ຄະນະສົງຄາມບຸລີສາມິ ທຸກລ່າວບຸລີສາມິ (ບັນຍັດ) ທາງສາມາດສາມິ (ບັນຍັດ) ທາງສາມາດສາມິ
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Setiap kegiatan yang dilakukan di suatu instansi pemerintah harus berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur pemerintah. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali merupakan instansi pemerintah

yang dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari berlandaskan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Langganan Koran Lokal dan Koran Nasional.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai.
- b. Sasaran
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 31.522.600

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 7.880.650

Triwulan II = Rp. 7.880.650

Triwulan III = Rp. 7.880.650

Triwulan IV = Rp. 7.880.650

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundang-Undangan,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

[illegible]



பெயர் குடியரசு பாலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
அமைச்சுத் துறைத் தகவல் துறைத் தகவல் துறைத் தகவல்
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
அமைச்சுத் துறைத் தகவல் துறைத் தகவல் துறைத் தகவல் துறைத் தகவல் துறைத் தகவல்
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan suatu rapat baik itu rapat koordinasi, rapat evaluasi maupun rapat lainnya pasti memerlukan adanya makanan dan minuman yang berupa snack maupun nasi. Karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya pelayanan perkantoran.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat selama 12 bulan.
- b. Sasaran
Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 12.639.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 3.000.000

Triwulan II = Rp. 3.000.000

Triwulan III = Rp. 3.000.000

Triwulan IV = Rp. 3.639.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si

NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

[illegible]



බිඞ්ඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප්
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බිඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප්, ඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප්, ඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප්
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
බිඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප්, ඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප්, ඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප් (බිඞ්ලාප්) ඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප් (බිඞ්ලාප්) ඞ්ලාප්‍රාඞ්ලාප්
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai dengan program pelayanan administrasi perkantoran, maka dibutuhkan hubungan korelasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Oleh sebab itu kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan guna mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali terutama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Tujuan

Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.

b. Sasaran

Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 121.329.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 25.000.000

Triwulan II = Rp. 35.000.000

Triwulan III = Rp. 35.000.000

Triwulan IV = Rp. 26.329.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Dan Konsultasi Skpd,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

[illegible]



பிப்ளிக்குப் பாயிக்குப் பிப்ளி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்குப் பாயிக்குப் பிப்ளி
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
பிப்ளிக்குப் பாயிக்குப் பிப்ளி
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENGADAAN MEBEL
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Pengadaan Pantry dan Interior Ruang Lobby harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pengadaan Mebel.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Tersedianya perlengkapan kantor (meja kerja dan pantry pada ruangan tim SPBE)
- b. Sasaran
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (meja kerja dan pantry pada ruangan tim SPBE)

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 32.496.200

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 32.496.200

Triwulan II = Rp. 0

Triwulan III = Rp. 0

Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

[illegible]



ប្រតិភូប្រជាជន
PEMERINTAH PROVINSI BALI
អគ្គនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង តារាង
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
គណៈកម្មាធិការ ព័ត៌មាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង តារាង (បច្ចេកទេស) របស់ រដ្ឋបាល ព័ត៌មាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង តារាង
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana seperti AC harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya sarana dan prasarana kantor (renovasi ruang lobby dan AC)

b. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (renovasi ruang lobby dan AC)

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 66.069.300

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 0

Triwulan II = Rp. 66.069.300

Triwulan III = Rp. 0

Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan
Lainnya,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si

NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

[illegible]



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengungkapkan adanya kegiatan jasa surat menyurat. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan

kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyediaan jasa surat menyurat adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran dan pendistribusian surat menyurat kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya.

b. Sasaran

Tersedianya kelancaran administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 3.000.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 3.000.000

Triwulan II = Rp. 0

Triwulan III = Rp. 0

Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan

3 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

[illegible]



බර්මිනුරාපරිකර්ම
PEMERINTAH PROVINSI BALI
බර්මිනුරාපරිකර්ම තුරුකරාපරිකර්ම
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
තෙරිකරාපරිකර්ම තුරුකරාපරිකර්ම (පරිකර්ම) තෙරිකරාපරිකර්ම (පරිකර්ම) තුරුකරාපරිකර්ම
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menganggarkan adanya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan juga listrik. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Penerangan yang memadai akan sangat

membantu meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas. Sumber daya air pun merupakan hal yang sangat penting yang wajib dialokasikan di kantor. Oleh karena itu maka diperlukan adanya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang operasional sehari-hari.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Tujuan

Terwujudnya penerangan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik di lingkungan kantor.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah agar tersedianya Biaya Langganan telepon, listrik dan air, guna terlaksananya operasional Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 350.000.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 104.000.000

Triwulan II = Rp. 104.000.000

Triwulan III = Rp. 104.000.000

Triwulan IV = Rp. 38.000.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

[illegible]



பிப் பித் து து பிப் பித் து து
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப் பித் து து பிப் பித் து து பிப் பித் து து
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
தலைநகரம், பிப் பித் து து பிப் பித் து து பிப் பித் து து (பிப் பித் து து) பிப் பித் து து பிப் பித் து து (பிப் பித் து து) பிப் பித் து து பிப் பித் து து
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Post-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Kebersihan merupakan hal penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan kesehatan dan kenyamanan di lingkungan kerja. Lingkungan yang bersih membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif. Alat-alat kebersihan sangat diperlukan untuk menunjang kebersihan di lingkungan kerja. Untuk menciptakan

suasana kerja yang nyaman, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengadakan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dimana dalam kegiatan ini diperlukan adanya tenaga kerja beserta alat-alat kebersihan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja di kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya kenyamanan kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya kebersihan kantor.

b. Sasaran

Terpenuhinya kenyamanan dan kebersihan kantor.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 180.000.000,00

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 45.000.000

Triwulan II = Rp. 45.000.000

Triwulan III = Rp. 45.000.000

Triwulan IV = Rp. 45.000.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

[illegible]



- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang operasional sehari-hari diperlukan adanya alat transportasi untuk memudahkan pekerjaan. Alat transportasi yang telah ada tidak hanya sekedar digunakan saja. Kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali harus dipelihara sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pemakaiannya. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional sehari-hari semua Bidang yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yaitu terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran agar terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :

- Roda 4 sebanyak 23 Unit
- Roda 2 sebanyak 7 Unit

b. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 1.176.320.650

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 431.317.948

Triwulan II = Rp. 248.334.234

Triwulan III = Rp. 248.334.234

Triwulan IV = Rp. 248.334.234

7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau
Kendaraan Dinas Jabatan,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

[illegible]



Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana berupa mebel tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Mebel

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya pemeliharaan mebel

b. Sasaran

Meningkatnya pemeliharaan mebel.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 6.400.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 1.600.000

Triwulan II = Rp. 2.000.000

Triwulan III = Rp. 2.200.000

Triwulan IV = Rp. 600.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
- b. Sasaran
Meningkatnya pemeliharaan peralatan kantor.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 99.570.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 20.000.000

Triwulan II = Rp. 25.000.000

Triwulan III = Rp. 25.000.000

Triwulan IV = Rp. 29.570.000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan
Mesin Lainnya,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin

agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
- b. Sasaran
Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 1.506.921.320

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 357,500,000

Triwulan II = Rp. 394,500,000

Triwulan III = Rp. 357,500,000

Triwulan IV = Rp. 397.421.320

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680581 199703 1 002

Bali, 31 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi
Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya,



Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

[illegible]



1. **DASAR HUKUM**
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.
2. **LATAR BELAKANG KEGIATAN**

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
- b. Sasaran
Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 84.480.000

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 21,120,000

Triwulan II = Rp. 21,120,000

Triwulan III = Rp. 21,120,000

Triwulan IV = Rp. 21,120,000

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi
Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor
Atau Bangunan Lainnya,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT

NIP. 19680531 199703 1 002

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si

NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa													
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan													
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya													
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya													
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya													



KERANGKA ACUAN KERJA

PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor: 112 dan Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
10. Gubernur Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali;

2. GAMBARAN UMUM

a. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini dapat dijadikan *tools/alat* untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dengan teknologi yang ada transaksi data dapat dengan mudah dilakukan secara elektronik. Transaksi data ini dilakukan pada suatu jaringan internet. Data yang ditransaksikan dapat berupa gambar, text maupun suara yang dijadikan sebuah file. Dalam melakukan transaksi data secara digital perlu ditunjang oleh infrastruktur yang memadai untuk mempermudah pengguna mengakses informasi melalui Jaringan internet.

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki perangkat jaringan internet terintegrasi untuk menyediakan layanan akses internet untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor dalam Bidang Teknologi Informasi maka dibutuhkan konektivitas yang tinggi dan layanan internet yang menunjang kinerja pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Bali.

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Provinsi Bali dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, dimana saat ini telah terhubung dengan seluruh perangkat daerah dan terhubung langsung dengan jaringan Intra Pemerintah Pusat serta seluruh Kabupaten/Kota seBali

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah adalah :

1. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan Jaringan Intra Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali.
2. Menjamin keamanan layanan Internet pada perangkat infrastruktur dan Jaringan Intra Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali.

Menjamin kesiapan operasional perangkat infrastruktur dan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Bali setiap waktu termasuk dalam keadaan darurat.

c. Sasaran

Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Seluruh Kabupaten Kota se-Bali.

d. Lokasi Kegiatan

Provinsi Bali (9 Kabupaten/Kota)

e. Sumber Pendanaan

- f. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Total
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp. 4.247.800
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20 rim	Rp. 1.724.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2018 Lembar	Rp. 4.312.800
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25 Lembar	Rp. 392.500
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 Paket	Rp. 2.775.900
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 Paket	Rp. 15.208.400
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	404 orang/kali	Rp. 9.090.000
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Tahun	Rp. 34.764.064
9	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1 Tahun	Rp. 483.000.000
10	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1 Tahun	Rp. 15.609.800.000
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 39.737.176
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 1.218.636
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 1.523.292

14	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 16.548.772
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1 Tahun	Rp. 198.000.000
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1 Tahun	Rp. 195.000.000
17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Rp. 374.580.000
18	Belanja Modal Peralatan Cetak	1 Unit	Rp. 34.907.100
19	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1 Paket	Rp. 1.552.200.000
Total			Rp. 18.559.739.740

g. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama KPA : -

Proyek/Satuan Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

3. DATA PENUNJANG

a. Data Dasar

Data Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terintegrasi.

b. Standar Teknis

- Jaringan Point To Point ke Pusat Data dengan *Fiber Optic*.
- Jaringan Metro ke Pusat Data dengan *Fiber Optic*.
- Menggunakan SDWAN yang terintegrasi ke Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali.

4. RUANG LINGKUP

a. Lingkup Kegiatan

- Menyediakan fasilitas *bandwidth* sebesar 6000 Mbps Link International termasuk main dan backup.
- Menyediakan pengaturan/konfigurasi *bandwidth* hingga perangkat yang disediakan Penyedia Jasa di Ruang Server Pusat Data Kantor Gubernur Bali

b. Keluaran

- Memperlancar kinerja perangkat daerah dalam mengakses aplikasi yang ada melalui jaringan intranet/internet.
- Meningkatkan penyampaian informasi dan berita kepada publik melalui jaringan internet.

- Meningkatkan keamanan akses informasi ke Pusat Data Nasional dan Pusat Data Daerah.

c. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

- Gambar Topologi Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Bali.
- Fasilitasi koordinasi dengan Tim Teknis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

d. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

- Perangkat dan instalasi manajemen *bandwidth*
- Menyediakan 1 (satu) orang sebagai Person In Charge (PIC) khusus Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dapat dihubungi setiap saat

e. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

12 (dua belas) bulan

5. LAPORAN

Laporan memuat laporan performansi jaringan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

6. HAL-HAL LAIN

a. Produksi Dalam Negeri

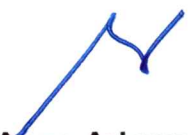
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

b. Persyaratan Kerjasama

Diatur dalam Surat Pesanan (SP)

Bali, Juni 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Sistem
Komunikasi Intra Pemerintah Daerah,



I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720822 199203 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

I. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Gambaran Umum

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan disinergikan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tujuan pada misi 22, yaitu : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah sesuai visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pemerintah Provinsi Bali tentunya berupaya mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan upaya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan SPBE. Infrastruktur termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan SPBE. Pusat Data adalah fasilitas penunjang utama yang kritikal bagi Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan sebagai platform untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data tersebut. Sehingga keberadaan pusat data ini menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan SPBE dimana nilai manfaatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya kapital yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitasnya.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 maka sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah perlu dilakukan yang mencakup pengembangan infrastruktur pusat data, pemeliharaan pusat data

dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lain – lain.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah adalah untuk memastikan keberadaan pusat data dapat berfungsi dengan baik guna mendukung penyelenggaraan SPBE. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government secara terintegrasi;
2. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional pusat data yang meliputi server fisik, server virtualisasi (privat cloud) dan perangkat infrastruktur jaringan;
3. Menjamin kesiapan operasional pusat data dalam rangka manajemen dan distribusi bandwidth;
4. Memperpanjang waktu penggunaan perangkat pada ruang server dan monitoring Provinsi Bali;

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sub kegiatan ini mempunyai sasaran utama yakni agar pusat data agar selalu dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat memberikan layanan kepada seluruh perangkat daerah di Provinsi Bali dan masyarakat berupa layanan internet, server dan lain - lain. Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini adalah pemeliharaan dan pengembangan perangkat dan jaringan di pusat data serta peningkatan kualitas SDM pusat data.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Bertugas melakukan konfigurasi, pemeliharaan, monitoring jaringan, keamanan jaringan, menetapkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan dan lain - lain.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

[illegible]

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2025 sebesar Rp. 10.827.881.880,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.295.900
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.500.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.324.800
5.	Belanja Makanan Minuman Rapat	4.500.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.528.128
7.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	252.000.000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Non ASN	12.932.952
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN	759.672
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga Non ASN	949.584
11.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Tenaga Non ASN	11.711.544
12.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	45.000.000
13.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	130.017.300
14.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	271.622.000

15.	Belanja Modal Mebel	51.500.000
16.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.100.000.000
17.	Belanja Modal Alat Pendingin	950.000.000
18.	Belanja Modal Personal Computer	243.000.000
19.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.260.000.000
20.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000
22.	Belanja Modal Instalasi Lain	1.480.000.000
23.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.500.000.000
24.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	435.000.000

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan perangkat dan jaringan pusat data.

VIII. Penutup

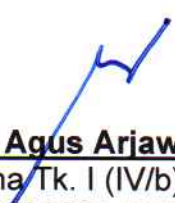
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, Maret 2024

Mengetahui

Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi
Informatika selalu PPTK,

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pusat
Data


I Gede Agus Arjawa Tangkas, SH, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720822 199203 1 006


Ayu Irma Primayanthi, S.Kom, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19811217 200604 2 019



ບົຍນິຊຸງ ງຽບນິຊຸງນິ ຕາບົ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົດສົງ ກາຍຄຸນິສາມົງ ຕຸກກວ່າຍເອົາສາ ຂາສົງ ສູ່ເອົາສົງສົງ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄະນະສົງ ກາຍຄຸນິສາມົງ ຕຸກກວ່າຍເອົາສາ ຂາສົງ ສູ່ເອົາສົງສົງ (ປະຕູກຸງ) ຕາບົ ງຽບນິຊຸງນິ (ປະຕູກຸງ) ຕຸກກວ່າຍເອົາສາ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, email: diskominfos@baliprov.go.id

Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis

I. Latar Belakang

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali

Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah menyusun kajian Roadmap SPBE untuk tahun 2020-2024. Tahun 2020 roadmap tersebut mulai diimplementasikan. Pembangunan aplikasi sistem informasi mulai dibangun/dikembangkan untuk memberikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa layanan telah dikembangkan sampai akhir Tahun 2022 untuk pelayanan publik maupun pelayanan di internal Perangkat Daerah.

Pengembangan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan dapat mendukung terlaksananya Smart Province. Sistem yang berhasil dikembangkan diharapkan juga dapat membantu pelayanan publik dan mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam proses pengembangan tersebut. Saat ini pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali masih diperlukan penyempurnaan yang terdiri dari mekanisme pelayanan informasi, sistem aplikasi pelayanan publik maupun perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi yang baru. Informasi yang dihasilkan dari pengembangan konsep dasar *Smart Province* berbasis elektronik dapat menjadi dasar pijakan penentu kebijakan untuk menentukan keputusan yang harus diambil sebagai respon terhadap keluhan masyarakat

Dengan Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informatika di Provinsi Bali

diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud dengan dukungan Teknologi Informasi. Disamping itu ketersediaan Sumber Daya Manusia juga sangat mempengaruhi pengembangan Teknologi Informatika, oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun dengan Kabupaten/Kota agar pelayanan publik lebih sesuai harapan masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan program/kegiatan yang berkelanjutan tiap tahunnya agar dapat dilakukan pengembangan aplikasi/layanan yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan proses bisnis maupun teknologi yang baru. Disamping itu juga untuk mendukung pengembangan aplikasi/layanan baru.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis adalah melaksanakan koordinasi penyusunan proses bisnis untuk pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika agar dapat memberikan pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Tujuan yang diharapkan adalah terlaksananya penyusunan proses bisnis untuk pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika agar dapat memberikan pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui layanan berbasis teknologi informasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis adalah melakukan koordinasi penyusunan proses bisnis terkait pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika agar dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berbasis teknologi informasi.

Ruang Lingkup Kegiatan diantaranya :

- a. Sosialisasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terkait penyusunan proses bisnis pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika;
- b. Melakukan assesment data center sebagai infrastruktur pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika.
- c. Rapat Koordinasi tentang penyusunan proses bisnis pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun dengan instansi Vertikal di Provinsi Bali;
- d. Pelatihan teknis terhadap Sumber Daya Manusia dengan tujuan SDM yang ada dapat meningkatkan kemampuannya;
- e. Mengadakan event Bali Digital Festival yang bertujuan untuk mmberikan informasi kepada masyarakat tentang produk layanan digital serta perkembangan teknologi di Provinsi Bali;
- f. Pengadaan barang/jasa untuk mendukung sub kegiatan penyusunan proses bisnis pengembangan/pembangunan Teknologi Informatika Informasi;
- g. Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi maupun fasilitasi penyusunan proses bisnis pengembangan/pembangunan Teknologi Informatika, dan pengambilan data lapangan untuk keperluan penyusunan proses bisnis pengembangan/pembangunan Teknologi Informatika.

IV. Kebutuhan Tenaga

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang mampu memberikan pengetahuan tentang teknologi informatika, menyusun proses bisnis dan konsep teknologi informasi serta tenaga yang memiliki kemampuan di bidang administrasi.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis adalah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Jumlah rencana anggaran biaya sebesar **Rp3.500.000.000,-** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Total Anggaran (Rp)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp202.500.000
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.224.400
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.608.000
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.919.500
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp785.000
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp56.250.000
7	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp45.900.000
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.600.000
9	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp1.000.000.000
10	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Rp1.000.000.000
11	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp200.000.000
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp642.264.000
13	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp296.022.000
14	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp34.907.100

VI. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2025 s.d Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

[illegible]

VII. Produk/Keluaran yang Dihasilkan

1. Dokumen kajian terkait pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar/acuan untuk melaksanakan program kegiatan di tahun berikutnya.
2. Dokumen kajian pusat data yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar/acuan untuk perbaikan fisik/logic agar dapat memenuhi standar sebagai infrastruktur untuk mendukung *Smart Province*.

VIII. Penutup

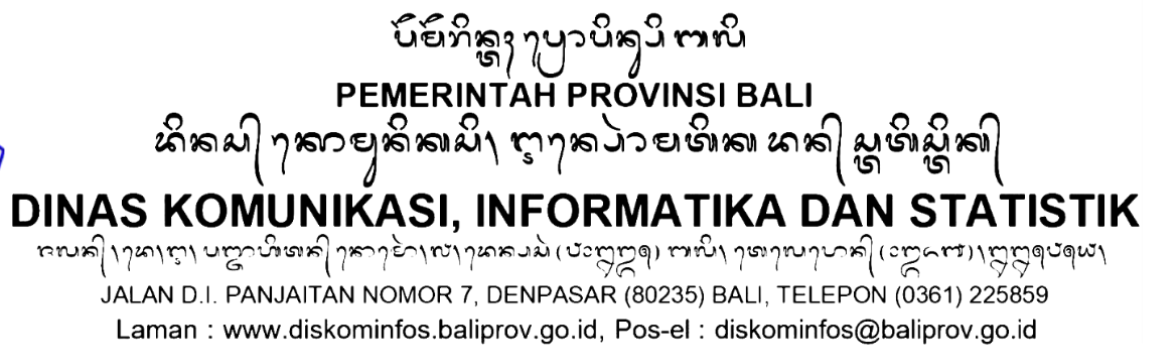
Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025.

Bali, 16 Juli 2024

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
Pengelolaan e-government di Lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi,



I Gede Agus Arjawa Tangkas, SH,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720822 199203 1 006



Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memperkuat keterhubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi, maka diperlukan pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang terintegrasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan diselaraskan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan pada misi pembangunan daerah, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan

bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Pemerintah Provinsi berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi ini adalah komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta keterbukaan informasi publik.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang lebih baik. Infrastruktur yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, serta perangkat integrasi merupakan komponen utama dalam pelaksanaan SPBE.

Pusat Data menjadi fasilitas yang sangat krusial bagi Pemerintah Provinsi sebagai platform untuk penempatan sistem elektronik, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data. Keberadaan pusat data ini sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan SPBE, dengan nilai manfaat yang lebih tinggi dibandingkan biaya kapital yang dibutuhkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPD Provinsi Tahun 2024 – 2026, sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah, pemeliharaan jaringan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Keterhubungan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

II. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi serta pertukaran informasi antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi. Hal ini bertujuan untuk mendukung koordinasi program pembangunan, pengelolaan data, dan pelaksanaan kebijakan secara lebih terintegrasi.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sub kegiatan ini mempunyai sasaran utama bertujuan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur komunikasi guna mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi. Sedangkan ruang lingkupnya mencakup perencanaan dan desain infrastruktur jaringan, implementasi sistem informasi terintegrasi, monitoring kinerja infrastruktur, evaluasi efektivitas implementasi, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, serta pengelolaan proyek dan koordinasi lintas unit kerja dan mitra eksternal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan efisien.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Bertugas melakukan konfigurasi, pemeliharaan, monitoring jaringan, keamanan jaringan, menetapkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan dan lain - lain.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

[illegible]

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2025 sebesar Rp. 49.520.000.000,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	662.700.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.438.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.310.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.416.500
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.570.000
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.805.500
7.	Belanja Makanan Minuman Rapat	180.000.000
8.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.821.000.000
9.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.760.000
10.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	45.500.000.000

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, 25 Maret 2024

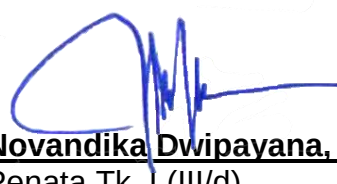
Mengetahui :

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
Pada Sub. Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah



Ir. Gede Pramana. ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002



Novandika Dwipayana, ST., M.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19831126 201101 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN
PROVINSI CERDAS
TAHUN 2025

I. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Gambaran Umum

Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan provinsi yang cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kegiatan ini mencakup upaya untuk meningkatkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan tercipta integrasi sistem dan aplikasi yang memungkinkan pengelolaan data dan informasi

secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, fasilitasi dalam bentuk penyediaan infrastruktur TIK yang memadai, pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi yang mendukung akan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Dengan demikian, Provinsi Cerdas diharapkan dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan yang berbasis teknologi, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di era digital.

II. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Program ini mencakup sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi, Dengan memberikan sosialisasi yang komprehensif tentang program Provinsi Cerdas, diharapkan seluruh kabupaten/kota dan perangkat daerah mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan lebih efektif.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi, program ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif diberikan kepada kabupaten/kota dan perangkat daerah untuk memastikan mereka memahami dan mampu mengimplementasikan konsep Provinsi Cerdas secara efektif.

Ruang lingkup sub kegiatan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyusunan kebijakan serta regulasi yang mendukung penerapan TIK dalam pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi koordinasi dan fasilitasi integrasi sistem informasi antar instansi pemerintah, penyediaan layanan digital yang inovatif, serta pengelolaan dan pemanfaatan data yang terintegrasi. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan ini tidak

hanya terbatas pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas institusi dan individu untuk mendukung terciptanya Provinsi Cerdas yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Kebutuhan tenaga teknis pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas sangatlah krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi program ini. Tenaga teknis yang dibutuhkan meliputi berbagai keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pertama, diperlukan tenaga ahli jaringan yang bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur jaringan yang handal dan aman. Kedua, tenaga teknis di bidang pengelolaan pusat data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan dapat diakses secara efisien dan aman. Ketiga, ahli perangkat lunak dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi dan sistem informasi yang mendukung layanan pemerintah digital. Keempat, tenaga teknis di bidang keamanan siber sangat penting untuk melindungi sistem dan data dari ancaman dan serangan siber.

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, dibutuhkan juga tenaga teknis yang kompeten dalam analisis data dan manajemen proyek. Analis data akan bertanggung jawab untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajer proyek diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan memastikan bahwa semua tahapan proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan kombinasi tenaga teknis yang memiliki keahlian khusus di berbagai bidang ini, diharapkan program Provinsi Cerdas dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

[illegible]

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2025 sebesar Rp. 14.575.364.020,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.176.300
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.310.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.000.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.570.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.551.800
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000.000
7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.500.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	242.046.420
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.040.000
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	302.400
11.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	4.662.000
12.	Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN	378.000
13.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.296.000.000
14.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Khusus (Teknis Ketinggian)	400.000.000
15.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	568.800.000
16.	Belanja Jasa Tenaga Supir	189.600.000

17.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.000.000.000
18.	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000
19.	Belanja Tagihan Air	60.000.000
20.	Belanja Tagihan Listrik	2.100.000.000
21.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.800.000.000
22.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	63.540.000
23.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Lainnya	200.000.000
24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	500.000.000
25.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	334.180.000
26.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.400.000.000
27.	Belanja Modal Mebel	44.365.200
28.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	48.612.800
29.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	44.130.900
30.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	38.458.000
31.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	50.409.000
32.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	13.442.400
33.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	43.897.200
34.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.000.000.000
35.	Belanja Modal Sumber Tenaga	260.000.000
36.	Belanja Modal Personal Computer	646.978.800
37.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	75.506.400

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, 25 Maret 2024

Mengetahui :

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,



Ir. Gede Pramana. ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
Pada Sub. Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah



Novandika Dwipayana, ST., M.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19831126 201101 1 007



Dengan masih adanya badan publik pada kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif, Komisi Informasi Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik badan publik melalui sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan terwujudnya keterbukaan informasi publik, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan transparan serta mampu memberikan pelayanan keterbukaan informasi yang optimal.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia Dan Kelompok Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69);

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dibutuhkan jangka waktu pelaksanaan adalah 1 (satu) tahun terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan sumber pembiayaan menggunakan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah sebesar Rp.1.433.430.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

1.1 Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik ini terdiri dari :

- a) Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi
- b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang sifatnya umum
- c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
- d) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kampus
- e) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada momen tertentu/

1.2 Rencana Pelaksanaan

- a) Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi
 - Waktu : Bulan April s/d Juli 2025
 - Tempat : 9 Kabupaten/Kota
- b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang sifatnya umum
 - Waktu : Bulan April s/d Oktober 2025
 - Tempat : 9 Kabupaten/Kota
- c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
 - Waktu : Bulan Pebruari s/d September 2025
 - Tempat : 9 Kabupaten/Kota
- d) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kampus
 - Waktu : Bulan Maret s/d Oktober 2025
 - Tempat : 9 Kabupaten/Kota
- e) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada momen tertentu/ peringatan terkait keterbukaan informasi publik.
 - Waktu : Bulan April s/d September 2025
 - Tempat : 9 Kabipaten/Kota

1.3 Anggaran Kegiatan Sosialisasi

- Spanduk	Rp.	1.346.800
- Dekorasi	Rp.	2.800.000
- Makanan dan Minuman	Rp.	104.625.000
- Narasumber	Rp.	64.800.000
- Moderator	Rp.	12.600.000
- Perjalanan Dinas	Rp.	76.800.000

2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan September s/d November 2025
- Tempat : Denpasar

2.2 Anggaran Kegiatan

- Plakat Penghargaan	Rp.	57.000.000
- Dekorasi	Rp.	5.000.000
- Makanan dan Minuman	Rp.	15.750.000

3. Penyelesaian Sengketa Informasi

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Januari s/d Desember 2025
- Tempat : Denpasar

4. Rapat Koordinasi di Kantor Sekretariat Komisi Informasi

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Pebruari s/d November 2025
- Tempat : Denpasar

4.2 Anggaran Kegiatan

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| - Makanan dan Minuman | Rp. | 7.875.000 |
|-----------------------|-----|-----------|

5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

5.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Mei s/d Oktober 2025
- Tempat : 9 Kabupaten/Kota

5.2 Anggaran Kegiatan

- | | | |
|--------------------|-----|------------|
| - Perjalanan Dinas | Rp. | 38.400.000 |
|--------------------|-----|------------|

6. Fasilitas Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi Informasi

6.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Pebruari s/d September 2025
- Tempat : DKI Jakarta dan Lain-lain

6.2 Anggaran Kegiatan

- | | | |
|---------------------------|-----|------------|
| - Penginapan Dalam Negeri | Rp. | 39.600.000 |
| - Transfortasi | Rp. | 16.600.000 |
| - Tiket | Rp. | 65.240.000 |
| - Uang harian | Rp. | 31.800.000 |

7. Pembinaan Apresiasi Desa

7.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Juni s/d September 2025
- Tempat : 9 Kabupaten/Kota

7.2 Anggaran Kegiatan

- Perjalanan Dinas Rp. 24.000.000

8. Fasilitas Peralatan Kantor Komisi Informasi

8.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan April 2025
- Tempat : Denpasar

8.2 Anggaran Kegiatan

- Kursi Kantor/Rapat Rp. 12.322.060

V. PENUTUP

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Badan Publik yang Informatif dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui/ Mengesahkan

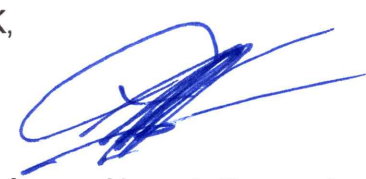
Pengguna Anggaran

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Bali, 20 Maret 2024

Disiapkan oleh
PPTK,


Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680531 199703 1 002


Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19790924 200803 1 001

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan	: Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
Keluaran/output	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
Target keluaran	: 6 KIM
Hasil/outcome	: Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Target hasil/outcome	: 100 %

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan :

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);

2. Gambaran Umum

Pemerintah harus mampu melakukan fungsi manajemen dalam informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, efisien dan akuntabel untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui sarana dan prasarana kehumasan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam membangun daerah. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dituntut harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah harus mampu memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dilaksanakan guna memperkenalkan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan komunikasi publik kepada Masyarakat dalam menyebarkan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

Pelayanan sound system baik bagi pimpinan, instansi pemerintah maupun non pemerintah merupakan sarana pendukung penyebaran informasi kepada masyarakat, dan dapat berguna sebagai jembatan penghubung antara Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya, sehingga terbangun sinergitas yang baik.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi, KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dalam melakukan semuanya ini, KPI Daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat dan lembaga negara lainnya, karena spektrum frekuensi pengaturannya saling berkaitan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan :

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan sinergitas antara Pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya, tersebarluaskannya

program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Kepada Masyarakat serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Tujuannya untuk membangun jejaring komunikasi antara pejabat kehumasan sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dan komunikasi sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat/publik dapat memberikan pemahaman yang benar dan terarah dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah aparatur pemerintah, LSM, Masyarakat, Ormas di Pemprov. Bali. Kegiatan dimaksud untuk meningkatkan koordinasi dan mengembangkan jejaring komunikasi sesama Pemerintah, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya kiranya kedepan dapat dikembangkan sebagai sebuah komunikasi yang intensif dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode yang dilakukan untuk pengadaan dalam kegiatan dimaksud adalah dengan cara swakelola (belanja perjalanan dinas) dan kontraktual (belanja ATK,)
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb:
 - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal serta BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya.
 - Pelayanan Sound System
 - Koordinasi dan Sosialisasi Penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali melalui mitra strategis yaitu Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
 - Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).
3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:
 - Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. Bali dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

- Pelaksana Kegiatan adalah : Ketua Tim dan staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - Penyampaian jadwal kegiatan dan penyusunan laporan serta penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).
4. Tempat/lokasi: Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota se Bali
 5. Waktu Pencapaian Sasaran : Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dari Januari – Oktober 2025.
 6. Dana : Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dengan dana indikatif Rp. 3.505.216.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.119.400
2.	Belanja Kertas dan Cover	1.034.400
3.	Belanja Bahan Komputer	1.660.000
4.	Belanja Perangko, Material, Dan Benda Pos	360.000
5.	Belanja Alat Listrik (Baterai)	11.292.000
6.	Belanja jasa tenaga administrasi	382.404.704
7.	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	16.351.236
8.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	891.396
9.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.114.212
10.	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	13.741.992
11.	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</i>	52.000.000
12.	<i>Belanja Medical Check Up</i>	33.000.000
13.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	13.500.000
14.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</i>	206.766.000
15.	<i>Belanja Sewa Peralatan Umum</i>	10.000.000
16.	<i>Belanja Modal Komputer Unit Lainnya</i>	59.680.000
17.	<i>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</i>	19.700.000
18.	<i>Belanja Modal Alat Studio Lainnya</i>	58.300.000

19.	<i>Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	2.621.300.660
-----	--	---------------

Denpasar, 20 Maret 2024

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Bali



Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub. Kemitraan Komunikasi dengan
Komunitas Informasi Masyarakat



+ Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si.
Penata TK.I/IIId
NIP. 19790924 200803 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN
MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK
TAHUN 2025

Dinas	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Keluaran/output	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
Target keluaran/output	: 12 Rekomendasi
Hasil/outcome	: Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi
Target hasil/outcome	: 82 Indeks

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25)

2. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah memerlukan adanya komunikasi publik, Komunikasi publik diperlukan salah satunya dalam rangka menjaga arus informasi pembangunan ke masyarakat serta mengelola opini yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan oleh pemerintah, dengan komunikasi publik yang baik akan memunculkan opini masyarakat. Opini masyarakat harus dikelola untuk memperoleh strategi komunikasi publik yang baik yang pada akhirnya akan memunculkan opini kembali di masyarakat. Opini yang berkembang di masyarakat perlu dikelola dalam rangka menjaga citra pemerintah. Citra pemerintah yang terjaga dengan baik akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Citra dan wibawa pemerintah perlu untuk dilindungi dari berbagai hal yang bisa mencoreng atau memperburuk citra pemerintah di masyarakat. Ancaman terhadap citra pemerintah datang dari berbagai hal salah satunya adalah krisis. Krisis bisa menyerang siapa saja dan pemerintahan manapun juga. Krisis tidak hanya timbul dari faktor internal yang bisa diprediksi, tetapi juga dari faktor eksternal yang tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan, Pandemi COVID merupakan krisis yang muncul dari faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan berdampak sangat luas dan besar dan dirasakan dalam jangka waktu lama. Berbagai isu maupun opini publik bermunculan di masyarakat. Dengan perkembangan media sosial isu maupun opini muncul dengan masif demikian pula dengan peredarannya. Isu maupun opini publik yang berkembang apabila tidak dipantau dan dikelola tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi isu yang liar, tidak benar atau HOAKS dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Tanpa pengelolaan dan pemantauan yang baik, informasi bohong bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berkembang menjadi krisis.

Untuk mencegah isu berkembang menjadi krisis atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila krisis telah terjadi, diperlukan adanya pengelolaan komunikasi krisis. Berdasarkan uraian diatas Dinas Komunikasi Informatika menyusun dan melaksanakan sebuah sub kegiatan yaitu Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dengan beberapa uraian kegiatan antara lain:

- a. Pemantauan isu publik dan HOAKS sebagai sarana pengumpulan informasi isu yang berkembang dimasyarakat.
- b. Literasi Digital sebagai sarana pencerdasan pengguna internet dimasyarakat sehingga masyarakat mampu memilah informasi benar atau bohong dan tidak serta merta percaya kepada isu atau informasi yang tersedia sehingga mencegah berkembangnya isu tersebut menjadi sebuah krisis serta membangun masyarakat yang cakap digital.
- c. FGD atau diskusi grup terbatas dalam rangka penyusunan rekomendasi strategi komunikasi publik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari dilaksanakannya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik adalah untuk mengelola isu maupun opini publik yang terindikasi krisis sebelum berkembang menjadi krisis
2. Tujuan dari dilaksanakannya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik adalah penyamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga citra pemerintah.

III. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari dilaksanakannya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarakat Umum. Melalui Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik diharapkan komunikasi publik terlaksana dengan baik akan memberikan dasar bagi pelaksanaan komunikasi publik yang baik, sehingga pemerintah bisa melaksanakan pelayanan informasi maupun publikasi dengan baik pula. Bagi masyarakat dengan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik yang baik, aspirasi masyarakat akan tertampung dan terkelola dengan baik pula yang berujung pada penyebaran informasi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat

IV. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dilakukan secara swakelola, dengan mengelola anggaran yang berasal dari APBD.

2. Tahapan Pelaksanaan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik antara lain:

a. Pemantauan isu publik dan HOAKS meliputi:

- 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
- 2) Penyusunan Matrik Kinerja
- 3) Penyusunan SK dan Pembentukan Tim
- 4) Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi
- 5) Pengumpulan Informasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
- 6) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik di media sosial dan Media Massa
- 7) Menganalisis Informasi hasil Pengumpulan dan Monitoring Informasi publik
- 8) Penyusunan laporan

b. Literasi Digital meliputi:

- 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
- 2) Penyusunan Matrik Kinerja
- 3) Penyusunan SK dan Pembentukan Tim
- 4) Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi
- 5) Menyusun Tema dan Materi Literasi Digital
- 6) Pengumpulan Informasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
- 7) Pelaksanaan Literasi Digital
- 8) Penyusunan laporan

c. FGD atau Diskusi Grup Terbatas meliputi

- 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
- 2) Penyusunan Matrik Kinerja
- 3) Penyusunan SK dan Pembentukan Tim
- 4) Merangkum Informasi Publik
- 5) Pelaksanaan FGD
- 6) Penyusunan laporan

3. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan

Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pelaksana Kegiatan : I Gusti Ayu Sukmawati, S.S., M.H. Pranata
Hubungan Masyarakat Ahli Muda beserta staf

V. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Analisis Isu Publik di media sosial dan media online	Setiap Hari Sepanjang Tahun												Memantau opini dan aspirasi publik
2	Literasi Digital ke Kabupaten Kota	Pelaksanaan setiap bulan dan di hari-hari besar tertentu total sebanyak 12 kali												Sosialisasi 4 Pilar Literasi Digital
3	FGD Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													Menyatukan persepsi terkait isu publik

VI. Biaya yang Diperlukan

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 396.069.080 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.750.000
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.809.700
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.327.400
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.622.500
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	314.000
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.650.000
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.000.000
8	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.528.128

9	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.972.952
10	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	162.072
11	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	202.584
12	5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	2.498.544
13	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.886.000
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000
16	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	38.545.200

Menyetujui/ Mengesahkan
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bali



Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 10 Juni 2024

Disiapkan oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan,
Opini, dan Aspirasi Publik



Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19790924 200803 1 001

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik
Keluaran/output	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
Target keluaran	: 225 Permohonan
Hasil/outcome	: Indeks Kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi
Target hasil/outcome	: 82 Indeks

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan :

- Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan kegiatan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) agar pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menetapkan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris, Kepala Bagian dan atau pejabat yang menangani pelayanan di OPD sebagai PPID Pelaksana. Daftar Informasi Publik dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Bali dikumpulkan di server Diskominfo dan dipublikasikan melalui media *website* <https://ppid.baliprov.go.id> dan <https://balisatudata.baliprov.go.id>.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);

2. Gambaran Umum

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah penyebarluasan Informasi dimana hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas

informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Peranan dan posisi yang sangat strategis tersebut memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Bali, oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 merencanakan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui sistem SP4N-LAPOR.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan :

Maksud dari kegiatan ini adalah Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik.

Tujuannya untuk Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi, serta meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat dapat menerima informasi secara optimal sedangkan pemerintah dapat mensosialisasikan capaian serta program kerja.

5. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode yang dilakukan Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb:
 - Pelaksanaan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi terkait *offline* dan *virtual*, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan (Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali).

- Bimbingan teknis PPID dilaksanakan untuk Penguatan Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis PPID 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali, Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali.
- Bimbingan teknis SP4N LAPOR dilaksanakan untuk mewujudkan kesamaan gerak dan langkah serta pemahaman bagi pengelola pengaduan pelayanan publik dimasing-masing perangkat daerah menuju "terwujudnya SP4N-LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya" atau "*fast response, fast solution, and trusted complaint handling system*". Dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Rakor PPID bertujuan untuk peningkatan standar layanan informasi yang berkualitas kepada PPID pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, untuk mempertahankan posisi informatif keterbukaan informasi tentunya. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali, Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali.
- Program Kegiatan Pameran Pembangunan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan program-program pemerintah yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat teredukasi yang dilaksanakan pada Bulan Agustus bertepatan dengan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Bali selama 5 (lima) hari.
- Pameran Margarana bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat berupa dokumen foto dan video, yang menggambarkan perjuangan kepahlawan I Gusti Ngurah Rai dan pejuang lainnya. Kegiatan ini untuk mengenang dan mengingatkan kembali jasa-jasa pahlawan kita dan sebagai cerminan semangat juang yang diharapkan bisa tumbuh semangat dan menghargai patriotik untuk generasi

penerus, dilaksanakan pada Bulan Nopember bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan selama 5 (lima) hari.

- Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan dan ketersediaan informasi publik serta pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, dilaksanakan selama hari kerja secara langsung (offline) dan 24 jam secara online melalui website maupun email.
- Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

- Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- Pelaksana Kegiatan adalah : Ketua Tim dan Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

4. Tempat/lokasi : Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Waktu Pencapaian Sasaran : Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025
6. Dana : Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dengan dana indikatif Rp. 4.748.425.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.464.600
2.	Belanja Kertas dan Cover	8.250.000
3.	Belanja perangko, material, dan benda pos	1.200.000
4.	Belanja Bahan Komputer	41.145.400
5.	Belanja Suvenir/Cendera Mata	110.000.000
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.750.000
7.	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.300.000
8.	Belanja jasa tenaga administrasi	208.584.384
9.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.597.512.160

10.	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	8.918.856
11.	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	486.216
12.	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	607.752
13.	Belanja iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	7.495.632
14.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000
15.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	294.130.000
16.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	137.580.000

Denpasar, 20 Maret 2024

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Bali



Ir. Gede Pramana, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680531 199703 1 002

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub. Pelayanan Informasi Publik



Anak Agung Ngurah Bagus Aryana,SE.,M.Si.
Penata TK.I
NIP. 19790924 200803 1 001



பிப்ரவரி ௨௦௨௩

PEMERINTAH PROVINSI BALI

தகவல் தொடர்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் புள்ளிவிவர

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

தகவல் தொடர்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் புள்ளிவிவர (பெருநகர) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
BIDANG DAN BAGIAN	: Humas, Publikasi dan Dokumentasi
PROGRAM	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
HASIL	: Persentase Informasi yang Disebarluaskan
NAMA KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
NAMA SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
KELUARAN / OUTPUT	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
HASIL KEGIATAN	: Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi
TARGET	: Aparatur, Masyarakat dan media massa

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor

- 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Suatu pemerintahan akan berhasil apabila program yang digulirkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi program merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program tersebut. Untuk itu diperlukan peran media, dalam hal ini media cetak, elektronik, dan online guna mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai program yang tengah dilaksanakan Pemprov Bali. Dengan mengetahui program yang tengah dilaksanakan

Pemerintah, maka masyarakat diharapkan dapat lebih optimal memetik manfaat dari berbagai program. Bertolak dari hal tersebut, Pemprov Bali melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mengingat media merupakan ujung tombak dalam penyebarluasan informasi.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain:

- a) Memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat terkait program-program Pemerintah Provinsi Bali melalui media cetak, elektronik maupun online.
- b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi dapat disampaikan secara akurat, tepat dan dengan pemahaman yang benar dan seragam.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh lapisan masyarakat, diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, untuk kemudian dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, yakni:

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan liputan
3. Mempersiapkan rilis, foto dan video
4. Membuat bahan publikasi
5. Mengirimkan bahan publikasi/berita ke media massa
6. Pemuatan bahan publikasi/berita di media massa

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan bahan publikasi program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang terkini dan ter-update.
- Mempublikasikan agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.

- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.
- Menjalini kerja sama dengan pers, baik media cetak, elektronik, dan online (kerjasama advertorial, Uji Kompetensi Wartawan/UKW dan kegiatan lainnya).
- Menjalini kerjasama dan berkolaborasi dengan pengelola kehumasan di Perangkat Daerah Provinsi Bali serta instansi terkait lainnya.
- Membuat resume media harian terkait berita/isu yang berkembang di Provinsi Bali.
- Menyiapkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada pers/instansi terkait.

IV. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah sejak bulan Januari s/d Desember 2025.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Diseminasi Informasi adalah APBD Tahun Anggaran 2025, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	1.436.200
2.	Belanja Foto Copy	25084 lembar	19.093.900
3.	Belanja Kertas HVS	80 rim	6.000.000
4.	Belanja Benda Pos	143 Lembar	1.716.000
5.	Belanja Tinta	1 paket	13.982.800
6.	Belanja Karangan Bunga	27 buah	27.000.000
7.	Belanja Makanan Minuman	1 paket	4.500.000
8.	Honorarium Narasumber	1 paket	16.400.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Kehumasan	30 orang	1.126.976.880
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	1450 Orang/Hari	696.000.000

	Kota/Dalam Daerah		
11.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	30 orang/kali	166.312.000
12.	Belanja Modal	2 unit	88.800.000
13.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1 paket	2.356.940.840

VI. Produk/Keluaran

Produk keluaran dari sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah Jumlah Publikasi Berita yang terbit atau tayang di media cetak, elektronik, dan online, yakni sebanyak 15.000 berita/tayang.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Bali, 21 Mei 2024

Kepala Bidang Humas, Publikasi
dan Dokumentasi,



K. Suadnyana Puriyanto, SSTP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19810302 199912 1 003



ບົດທິຊານປະຈຳປີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄະນະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ (ປະຕິບັດ) ກະຊວງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
BIDANG DAN BAGIAN	: Humas, Publikasi dan Dokumentasi
PROGRAM	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
HASIL	: Persentase Informasi yang Disebarluaskan
NAMA KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
NAMA SUB KEGIATAN	: Diseminasi Informasi
KELUARAN / OUTPUT	: Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik
HASIL KEGIATAN	: Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi
TARGET	: Masyarakat dan media massa

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) adalah suatu fungsi manajemen yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan publik, baik internal maupun eksternal organisasi. Eksternal organisasi yaitu memberikan

informasi kepada khalayak di luar lingkungan. Sedangkan ke dalam yaitu berupaya memberikan saran-saran kepada publik internal. Serta mampu menerapkan program-program yang telah direncanakan dan mampu mengatasi masalah yang akan terjadi. Sehingga akan terbentuk kerjasama dan loyalitas baik dari publik internal maupun eksternal organisasi.

Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yakni terjaga dan terbentuknya kognisi (saling pengertian), afeksi (saling percaya), dan perilaku positif publik terhadap organisasi/lembaga.

Salah satu tugas Humas yang tidak boleh dianggap remeh adalah dalam hal mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan. Dokumentasi merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data dari kegiatan yang akan dan saat dilaksanakan suatu kegiatan. Fungsi dari dokumentasi sendiri adalah sebagai bukti telah terlaksananya suatu kegiatan, serta dapat memberikan kemudahan dalam hal kearsipan bagi Pemerintahan Provinsi Bali karena telah terlaksananya beberapa kegiatan.

Tugas dari dokumentasi acara tidak hanya memotret kegiatan, tetapi juga meliputi acara yang telah dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai media massa yang ada agar dalam hal pemberitaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Serta diharapkan timbulnya umpan balik atas terlaksananya kegiatan tersebut dari masyarakat.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain:

- a) Memberikan layanan peliputan terhadap seluruh kegiatan Pimpinan terkait dengan program-program Pemerintah Provinsi Bali.
- b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kegiatan peliputan tertata dengan baik dan kualitas informasi dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar dan seragam.
- c) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari Pemerintah kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada Pemerintah Provinsi Bali.
- d) Membina hubungan secara harmonis antara Pemerintah dan publik, baik internal maupun eksternal, serta dengan stakeholder terkait.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta ibu) serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya dokumentasi kegiatan Pimpinan diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, untuk kemudian dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, yakni:

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data terkait kegiatan Pimpinan yang akan diliput
3. Mendokumentasikan dan meliput kegiatan Pimpinan
4. Membuat bahan berita (release) baik tertulis maupun foto
5. Mengarsipkan foto-foto kegiatan Pimpinan
6. Mengevaluasi hasil peliputan dan umpan balik dari masyarakat

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan data program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang akan diliput.
- Meliput agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.
- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.

IV. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Diseminasi Informasi berupa peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pimpinan adalah sejak bulan Januari s/d Desember 2025.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Diseminasi Informasi adalah APBD Tahun Anggaran 2025, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 tahun	219.090.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 paket	10.413.200
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	30 rim	2.394.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	2.636.400
5.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2 paket	24.000.000
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 tahun	823.420.000
7.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1 paket	193.875.000
8.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1 paket	38.202.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1 paket	91.000.000
	Total		1.400.000.200

VI. Produk/Keluaran

Produk keluaran dari sub kegiatan Diseminasi Informasi adalah Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik, yakni 90 persen.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Diseminasi Informasi dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Bali, 21 Mei 2024

Kepala Bidang Humas, Publikasi
dan Dokumentasi,



K. Suadnyana Puriyanto, SSTP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19810302 199912 1 003



ပိတိကိန္နရူပဗျာပိကရိကဏ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

သိက္ခမိက္ခာဗျာပိကရိကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ သိက္ခမိက္ခာဗျာပိကရိကဏ်၊ သိက္ခမိက္ခာဗျာပိကရိကဏ်

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်၊ ကုမ္ပဏီကဏ်

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(KAK)

TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang	: Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Nama Seksi / PPTK	: Seksi Produksi Kreatif
Nama Program	: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Capaian Program (Outcome)	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Target Outcome Program	: 81 indeks
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan	: Penyusunan Konten
Keluaran (Output)	
Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten perencanaan media komunikasi publik
Target Output Sub Kegiatan	: 120 dokumen
Hasil Sub Kegiatan	: Persentase pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
Target Hasil Sub Kegiatan	: 100 persen

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

b. Gambaran Umum

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memetik manfaat yang lebih optimal dari pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Untuk itu diperlukan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media dalam maupun luar ruang, sebagai

sarana komunikasi. Seiring dengan hal tersebut, dalam era digital saat ini Pemerintah harus pula mengikuti perkembangan jaman sehingga diperlukan konten-konten yang kreatif agar masyarakat dapat lebih memahami informasi mengenai program pemerintah yang disosialisasikan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan sub kegiatan Penyusunan Konten, untuk lebih mengoptimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui konten-konten kreatif berupa iklan TV/Radio, film, tayangan sosialisasi maupun konten media dalam dan luar ruang seperti foto-foto dokumentasi, banner, spanduk, backdrop in door, backdrop outdoor, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan agenda pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat luas agar mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah sehingga dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

III. Strategi Pencapaian

a. Program Kerja

Program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan bahan untuk menyusun konten kreatif berupa video, iklan TV/Radio, tayangan sosialisasi terkait program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang terkini dan ter-update.
- Mendokumentasikan agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.
- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.
- Menyiapkan konten media luar dan dalam ruang sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan konten kreatif
3. Pengambilan gambar video maupun audio.
4. Editing audio dan video.
5. Pengambilan foto
6. Editing dan desain grafis
7. Pendokumentasian, Produksi Video/Iklan TV/Radio dan tayangan sosialisasi Program Pemerintah, pemasangan dan pemantauan rutin media luar ruang

No	Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Perencanaan	√											
2	Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan konten kreatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengambilan gambar video	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Editing video	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pengambilan foto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Editing dan desain grafis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pendokumentasian dan Produksi video, Iklan TV/Radio dan tayangan sosialisasi program pemerintah, pemasangan dan pemantauan rutin media luar ruang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Menyusun laporan akhir kegiatan												√

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan dokumentasi, pembuatan konten kreatif dan penyebarluasan informasi adalah bulan Januari s/d Desember 2025.

V. Biaya yang Diperlukan (Memuat rincian biaya yang tercantum dalam RAB/RKA)

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 paket	111.000.000
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	2.650.100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1 paket	2.349.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1 paket	300.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	10.676.000
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	1 paket	467.348.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi	3 orang/tahun	104.292.192
8.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3 orang/tahun	8.754.228
9.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 paket	535.218.000
10.	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1 Tahun	48.000.000
11.	Belanja Modal	1 paket	208.400.000
	Total		1.498.987.520

Bali, 21 Mei 2024
Kepala Bidang Humas, Publikasi
dan Dokumentasi,


K. Suadnyana Puriyanto, SSTP,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198103021999121003